



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG  
ROADMAP PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menyebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menyusun *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2027.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penetapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
7. *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap untuk Periode Tahun 2023-2027.

## BAB II ROADMAP PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

### Pasal 2

*Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027 adalah kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Cilacap yang memuat kebijakan dan strategi inovasi daerah, pentahapan, dan rencana aksi penguatan inovasi daerah.

### Pasal 3

- (1) *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

|          |  |
|----------|--|
| BAB I    | PENDAHULUAN  |
| BAB II   | LANDASAN TEORI   |
| BAB III  | METODE PENYUSUNAN  |
| BAB IV   | KONDISI EKSISTING PERKEMBANGAN<br>IPTEK DAN INOVASI DAERAH |
| BAB V    | ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS                              |
| BAB VI   | KEBIJAKAN DAN STRATEGI INOVASI<br>DAERAH                   |
| BAB VII  | TAHAPAN PENGEMBANGAN INOVASI<br>DAERAH                     |
| BAB VIII | PENUTUP  |

- (2) *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

*Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi:

- a. salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran daerah;
- c. salah satu landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian penyelenggaraan inovasi daerah merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan inovasi daerah dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran inovasi daerah yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027 melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengevaluasi penyelenggaraan inovasi daerah minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan dalam penyelenggaraan inovasi daerah tahun berikutnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 24 TAHUN 2022  
TENTANG  
ROADMAP PENYELENGGARAAN  
INOVASI DAERAH KABUPATEN  
CILACAP TAHUN 2023-2027

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi dan daya saing merupakan bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila, meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing bangsa, memajukan peradaban bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjaga nilai etika sosial yang berperikemanusiaan, dan melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melestarikan dan menjaga keseimbangan alam.

Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan salah satunya untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/ atau sosial.

Pengembangan sistem inovasi nasional merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sistem Inovasi Nasional mencakup basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan dan aktivitas

penelitian, pengembangan dan rekayasa), basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum), serta pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang. Penguatan Sistem Inovasi Nasional merupakan wahana utama peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju, mandiri, dan beradab.

Selanjutnya dalam Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), menyebutkan bahwa pemerintah menyikapi tuntutan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang mensyaratkan inovatif melalui strategi dan program yang terarah dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Kemudian dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, serta pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut Peraturan Bersama tersebut mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota perlu menetapkan kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penguatan SIDa merupakan salah satu strategi utama dalam Sistem Inovasi Nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatan sistem inovasi pada tataran makro dan industrial dalam kerangka lokalitas. Dalam penjabarannya, implementasi SIDa menyangkut tiga tindakan utama yaitu penataan pilar SIDa, pengembangan fokus prioritas, dan implementasi kerangka kerja sistem inovasi. Penguatan SIDa akan berjalan baik melalui penguatan perekonomian berbasis pengetahuan yaitu dengan mengangkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan ekonomi yang modern, menguasai teknologi, tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, bahwa *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah disusun oleh Tim Strategis dan Kelompok-kelompok kerja dengan mengacu pada agenda kebijakan inovasi dengan pilar-pilar implementasinya. Adapun *Roadmap* penguatan SIDa memuat : (a) Kondisi SIDa saat ini; (b) Tantangan dan peluang SIDa; (c) Kondisi SIDa yang akan dicapai; (d) Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa; (e) Fokus dan program prioritas SIDa; dan (f) Rencana aksi penguatan SIDa. Beberapa hal yang diperlukan untuk memperoleh *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah yang tajam antara lain adalah tema prioritas pembangunan daerah yang terfokus dan kajian secara simultan terhadap dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) unit kerja daerah karena *Roadmap* dan RPJMD serta Renstra harus selaras.

Substansi dokumen *Roadmap* dikembangkan dari pemaknaan visi dan misi ke dalam tema prioritas yang memiliki daya ungkit terbesar dan mencerminkan keunggulan daerah saat ini dan masa depan. Tema yang dimaksud bukan sektor pembangunan tertentu, tetapi lebih merupakan program *flagship* dengan dampak besar dan didukung oleh kegiatan seluruh *stakeholder* di daerah yakni pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan

tinggi dan lembaga masyarakat dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi ini tercermin dalam proses penajaman tema prioritas ke dalam berbagai kegiatan yang ditentukan oleh pilihan sub-sektor atau komoditas unggulan yang disepakati.

Mengingat pentingnya inovasi dan peran strategis kelitbangan dalam mendorong inovasi-inovasi tersebut, maka diperlukan perencanaan pelaksanaan inovasi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih optimal dan sesuai dengan potensi daerah dengan berbekal sumber daya yang terbatas. Keberadaan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, serta Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap mengamanatkan setiap daerah untuk menetapkan rencana pelaksanaan inovasi daerah dalam suatu dokumen yang disebut *roadmap* pelaksanaan inovasi daerah. *Roadmap* tersebut Memuat perencanaan selama masa yang sejalan dengan berlakunya masa RPJMD, dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD. Sehubungan akan berakhirnya dokumen RPJMD Kabupaten Cilacap di tahun 2022, maka sebagai sebuah langkah perencanaan strategis perlu menyusun *Roadmap* Pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023–2027.

## B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap

### C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Penyusunan *Roadmap* Pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027 adalah untuk menumbuhkembangkan iklim inovasi pada pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Kabupaten Cilacap.
2. Tujuan dari *Roadmap* Pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2027 adalah untuk mendasari perumusan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Potensi Unggulan Daerah melalui Rencana Aksi Daerah Penguatan SIDa.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kekuasaannya merupakan mandat publik atau orang banyak melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak (Routhe et al, 2005:56), dan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah (Satoru & Eisuke 2013). Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yakni segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (winarno, 2007:46). Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan instrumen hukum dalam penyelesaian masalah publik dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi (Stewart, 2013:45).

Kebijakan publik dibuat melalui tahapan demi tahapan dalam suatu proses siklus pembuatan kebijakan publik (Theoria, 2012: 45), yang setiap tahapannya memiliki manfaat serta konsekuensi, khususnya bagi pembuat kebijakan publik. Analisis dalam kebijakan publik menciptakan sebuah proses sebab-akibat dari kebijakan yang dilaksanakan baik dari sisi pembuat kebijakan (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun dari masyarakat (Kusumanegara, 2010:20).

Tabel 1. Kaitan Siklus Kebijakan dengan Penyelesaian Masalah

| <i>Applied Problem-Solving</i>         | <i>Stage in Policy Cycle</i>    |
|--|---------------------------------|
| 1. <i>Problem Recognition</i>          | 1. <i>Agenda-Setting</i>        |
| 2. <i>Purposal of Solution</i>         | 2. <i>Policy Formulation</i>    |
| 3. <i>Choice of Solution</i>           | 3. <i>Decission-Making</i>      |
| 4. <i>Putting Solution into Effect</i> | 4. <i>Policy Implementation</i> |
| 5. <i>Monitoring Result</i>            | 5. <i>Policy Evaluation</i>     |

Sumber: Michael Howlett & M. Ramesh, 2003

Agenda adalah daftar masalah yang sedang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak lain yang dekat dengan masalah tersebut. Maka, proses penyusunan agenda sangat penting untuk mempersempit berbagai isu yang dihadapkan, dengan cara mengidentifikasi dan mengedepankan masalah untuk ditangani oleh pemerintah (Jones, 1977).

### B. Manajemen Pembangunan

Menurut Ricky W. Griffin (2013), manajemen pembangunan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Perencanaan Pembangunan dalam sudut pandang ilmu Administrasi Publik merupakan salah satu domain yang mencoba melihat manajemen dan perencanaan pembangunan yang merupakan penerapan dari konsep administrasi pembangunan. Ketika ilmu politik tidak dapat menemukan cara yang paling efektif untuk mengantarkan intervensi pemerintah ke dalam publik karena aspek kewenangan saja ternyata tidak cukup untuk menjamin

efektivitas intervensi pemerintah, maka konsep administrasi pembangunan muncul menawarkan pendekatan pilihan publik.

Pendekatan pilihan publik (*public choice*) merupakan instrumen pokok dalam administrasi pembangunan yang dikonstruksikan dari pendekatan administrasi negara yang diterapkan di negara berkembang. Dalam ilmu administrasi, fokus perhatian perencanaan pembangunan diletakkan pada cara paling efektif menyalurkan manfaat pembangunan yang telah ditentukan secara terukur melalui pendekatan ilmu politik dan ilmu ekonomi (Bintoro, 2013). Konsep ini dikenal sebagai mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*). Menurut sudut pandang ilmu administrasi, terdapat tiga asumsi agar perencanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik, yaitu:

1. Kepemimpinan pembangunan.

Kepemimpinan merupakan faktor penentu munculnya pengambilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan yang baik akan menentukan mutu perencanaan pembangunan, sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan

2. Manajemen Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya pembangunan merupakan aspek utama untuk menentukan perencanaan pembangunan agar asumsi perencanaan dapat dipenuhi. Oleh karena itu diperlukan manajemen sumber daya pembangunan yang meliputi segenap upaya manajemen dalam mengelola fungsi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan

3. Prosedur Perencanaan

Prosedur perencanaan merupakan langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari langkah pengumpulan data, penyusunan informasi, perumusan kebutuhan, penilaian anggaran, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil, pelaporan, analisis dampak, hingga diawali lagi dari pengumpulan data dan seterusnya sebagai suatu siklus. Langkah-langkah siklikal ini merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa sistem dari peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dalam rencana pembangunan untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economy growth*) yang dikemukakan oleh (Arief, 2012:40) dalam rencana pembangunan maka harus mampu mengembangkan aspek:

1. Usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif;
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita;
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri;
4. Adanya perluasan kesempatan kerja secara menyeluruh;
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah;
6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan;

7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan menjaga stabilitas ekonomi.

Proses manajemen dan perencanaan pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan dimulai dari pengumpulan informasi untuk perencanaan untuk dianalisis dan perumusan kebijakan pembangunan (Arief, 2012: 46). Adapun proses dalam penentuan analisis kebijakan pembangunan agar bisa secara tepat dirasakan oleh masyarakat, maka pemerintah/pemangku kepentingan harus mampu melakukan beberapa tahapan yang meliputi:

1. Pengumpulan informasi untuk perencanaan (input untuk analisis dan perumusan kebijaksanaan);
2. Analisis keadaan dan identifikasi masalah secara komperhensif;
3. Penyusunan kerangka makro perencanaan dan perkiraan sumber-sumber pembangunan;
4. Perencanaan sektoral meliputi kebijakan program dan kegiatan yang relevan;
5. Perencanaan regional (konsiderasi regional dalam perencanaan sektoral);
6. Program kerja, program pembiayaan, prosedur pelaksanaan, penguangan dalam perencanaan proyek/kegiatan pembangunan;
7. Fungsi pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah dan terciptanya stabilitas;
8. Adanya komunikasi pendukung pembangunan dan tinjauan pelaksanaan pembangunan;

Permasalahan pembangunan di negara berkembang selalu bermula dari kesenjangan yang bersifat multidimensi tersebut harus dikelola oleh pemerintahan nasional. Pandangan ini memunculkan paham perencanaan strategis. Perencanaan strategis ialah perencanaan yang memberikan penawaran atas penyelesaian masalah yang bersifat multidimensi. Perencanaan strategis dapat diselenggarakan apabila data dan informasi tentang permasalahan yang ada dapat diinventarisasikan secara sistematis. Pelaksanaan perencanaan strategis hanya dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat, karena jangkauan kewenangan pemerintahpusat lebih luas daripada jika implementasi perencanaan strategis itu dilakukan oleh pemerintah daerah (Randy dan Nugroho 2006:50).

Studi manajemen pembangunan daerah semakin mengemuka dewasa ini mengingat tuntutan yang semakin kuat dari para penyelenggara pemerintahan untuk merencanakan dan menjalankan otonomi daerah secara efisien dan efektif agar mendapatkan hasil maksimal. Manajemen pembangunan daerah sebagai studi praktis berupaya untuk memahami substansi pembangunan daerah berdasarkan enam dimensi utama, yakni kebijakan, implementasi kebijakan, perencanaan, pengawasan, etika dan politik. Dengan sinergi yang baik di antara enam dimensi di atas, pembangunan daerah lebih mudah dijalankan dan hasilnya lebih mudah dicapai (Randy dan Nugroho 2006:67).

Secara umum perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi dan

potensi daerah dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Secara praktis perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara: (1) Secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (2) Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; (3) Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi); (4) Melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia; dan (5) Pengembangan peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan.


### C. Perencanaan Strategis dan *Roadmap* dalam Sektor Publik

Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang memberikan penawaran atas penyelesaian masalah yang bersifat multidimensi. Perencanaan strategis dapat diselenggarakan apabila data dan informasi tentang permasalahan yang ada dapat diinventarisasikan secara sistematis. Pelaksanaan perencanaan strategis hanya dapat diimplementasikan oleh pemerintahan pusat, karena jangkauan kewenangan pemerintahan pusat lebih luas, tahap implementasi perencanaan strategis itu dilakukan oleh pemerintahan lokal (pemerintahan daerah) secara terencana dan sistematis (Bryson, 2010:34).

Perencanaan strategis merupakan suatu proses organisasi dalam menentukan strategi atau arah serta keputusan bagaimana sumberdaya organisasi itu hendak dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Penyusunan perencanaan strategis menjadikan sebuah organisasi lebih terencana dan sistematis dalam mencapai tujuannya. Secara umum, proses penyusunan rencana strategis (renstra) merupakan sebuah langkah untuk menata dan mempersiapkan sebuah organisasi mencapai kondisi yang diinginkan dimasa datang. Renstra merupakan *roadmap* yang membawa sebuah organisasi menuju kepada kondisi yang dicita-citakan akan terwujud lima atau sepuluh tahun ke depan (Baron, 2015:11).

*“Strategic planning is a formal process designed to help an organization maintain an optimal alignment with the most important elements of its environment” (Rowley, Lujan, & Dolence, 1997, p.15). The strategic planning process supplies the organization with tools that promote future thinking, applies the systems approach, allows for setting goals and strategies, provides a common framework for decisions and communication, and relies on measuring performance (Steiner, 1997)*

Berikut merupakan gambaran umum dalam pengembangan perencanaan strategis.




Gambar 1. Perencanaan Pengembangan Strategis  
Sumber: Fred W Riggs, *Administrasi Pembangunan*, 2010.

Orientasi perencanaan strategis adalah masa depan oleh karena itu dalam proses perumusannya harus mempertimbangkan dan sejalan dengan berbagai situasi yang menentukan jalannya organisasi seperti situasi politic, sosial, ekonomi teknologi dan unsur lain yang melingkupi. Untuk sektor pendidikan, Rowley dan Dolence (1997) menyatakan bahwa *“Strategic planning is a formal process designed to help an organization identify and maintain an optimal alignment with the most important elements of its environment”*. Alignment refers to matching the mission and goals to the needs of its environment, which consists of the political, social, economic, technological and educational ecosystems

Perencanaan strategi adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan; rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin melakukan modifikasi agar tetap berguna. Oleh karena itu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan *fleksibilitas*, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin. Perencanaan strategis pada dasarnya adalah bagian dari manajemen strategis, yaitu sebagai langkah awal dari manajemen strategis. Pemikiran tersebut senada dengan pendapat (John A. Pearce I dan Robinson, 2008:5) yang menyatakan bahwa: “Perencanaan strategis sebagai suatu keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu organisasi.

Perencanaan strategis mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atas keputusan dan tindakan terkait strategi perusahaan. Berikut merupakan model dari upaya pencapaian rencana strategis pada organisasi.



Gambar 2. Bagan Pencapaian Strategi Organisasi

Sumber: Ward, 2002


*Strategic planning* terdiri dari beberapa proses yang harus dijalankan, (Greenberg dan Baron, 2010) menggambarkan proses perencanaan strategis dalam urutan sebagai berikut:

1. *Define Goals* (Mendefinisikan Tujuan) Rencana strategis harus dimulai dengan menyatakan tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi.
2. *Define the Scopes of Product and Service* (Mendefinisikan Lingkup Produk dan Layanan) Agar rencana strategis menjadi efektif, manajemen organisasi harus jelas mendefinisikan lingkup organisasi mereka.
3. *Assess Internal Resources* (Menilai Sumber Daya Internal) Sumber daya internal yang dimiliki perusahaan dapat berupa dana, fisik, teknologi dan manusia. Sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan.
4. *Asses the External Environment* (Menilai Lingkungan Eksternal) Organisasi bekerja dalam suatu lingkungan yang mempengaruhi kapasitasnya untuk bekerja dan tumbuh seperti yang diinginkan. Pengaruh lingkungan dapat berpengaruh positif atau negatif.
5. *Analyze Internal Arrangement* (Menganalisis Peraturan Internal) Pengaturan internal menyangkut identifikasi berbagai capaian kinerja
6. *Assess Competitive Advantage* (Menilai Keuntungan Kompetitif) Suatu organisasi dikatakan mempunyai *competitive advantage* *Develop a Competitive Strategy* (Mengembangkan Strategi Kompetitif)
7. *Communicate the Strategy to Stakeholder* (Mengomunikasikan Strategi Dengan Stakeholder) *Stakeholder* dipergunakan untuk menjelaskan individu, atau kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap jalannya organisasi.
8. *Implement the Strategy* (Mengimplementasikan Strategi) upaya strategi telah diformulasikan dan dikomunikasikan dalam menjalankan tugas organisasi.
9. *Evaluate the Outcomes* (Mengevaluasi Manfaat) Setelah strategi diimplementasikan sangat penting untuk mempertimbangkan apakah tujuan telah dicapai.

Olsen dan Bryson 2007: 4-5 memberikan pandangan bahwa perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan-tindakan penting yang membentuk dan memandu

bagaimana menjadi organisasi atau entitas. Michael Allinson dan Jude Kaye 2005:34 menjelaskan perencanaan strategis kalau dirumuskan secara sederhana adalah sebuah alat manajemen yang dapat membantu organisasi memfokuskan visi dan prioritasnya sebagai jawaban terhadap lingkungan yang berubah dan untuk memastikan agar anggota-anggota organisasi itu bekerja kearah tujuan yang sama. Perencanaan strategis mengarah pada *“Strategic planning as the formulation of long-term organizational goals and objectives, including the selection of the appropriate strategies to achieve these goals and objectives”*.

*Roadmap* dalam sektor publik adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi lembaga publik. *Roadmap* dalam sektor publik akan menjadi alat bantu bagi pemerintah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan program kerja yang agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan model pengembangan rodmap dalam pengembangan organisasi publik



Gambar 3. Analisis Model Pembangunan  
*Sumber: Bryson, 2010.*


Selain itu, *roadmap* sektor publik juga tentunya akan membantu secara berkelanjutan. Maksud penyusunan *roadmap* pada sektor publik adalah upaya untuk mencapai tujuan program kerja agar bisa dilaksanakan secara terperinci dan arahan yang jelas dengan melihat aspek berikut:

1. Sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan organisasi publik agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga da berkelanjutan
2. Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh organisasi
3. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan dan agenda organisasi
4. Menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka inovasi yang dilakukan oleh lembaga/instansi publik
5. Menjadi dokumen yang menjadi acuan perubahan dan kerangka kerja yang terukur dalam pencapaian kinerja

#### D. Difusi Inovasi

Difusi Inovasi merupakan konsepsi tentang bagaimana sebuah ide dan gagasan yang memiliki nilai *novelty* tersebar, tersalurkan atau terdifusi dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan (Rogers et al., 2019). Inovasi

merupakan ide atau gagasan tentang suatu praktik atau objek yang dianggap baru (Dearing & Cox, 2018). Inovasi akan terdifusi ke seluruh lapisan elemen organisasi atau masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut.



Gambar 4. Ilustrasi Terjadinya Difusi

Konsep difusi diambil dari ranah ilmu alam, sebagaimana tergambar pada Gambar ilustrasi di atas. Gambar ilustrasi di atas menunjukkan bagaimana sebuah molekul sirup terdifusi ke dalam molekul air. Analogi yang sama juga dapat digunakan dalam difusi inovasi, yang dipahami sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial (Greenhalgh et al., 2004; Rogers et al., 2019).



BAB III  
METODE PENYUSUNAN

A. Lokasi Kegiatan

Penyusunan *Roadmap* Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cilacap yang merupakan lokus dari inovasi daerah.

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran Penyusunan *Roadmap* Pelaksanaan Inovasi Daerah meliputi seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang berkaitan dengan inovasi daerah.

C. Luaran Kegiatan

Dokumen *Roadmap* Pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Cilacap.

D. Rencana Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Program

| No  | Uraian Kegiatan<br>Minggu Ke   | Bulan ke-1 |   |   |   | Bulan Ke-2 |   |   |   | Bulan ke-3 |   |   |   |
|-----|--|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|     |  | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |
| 1.  | Rapat Pendahuluan  |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 2.  | Penyusunan perencanaan kegiatan dan pra survey   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 3.  | <i>Focus Group Discussion</i> & Paparan Laporan Pendahuluan  |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 4.  | Pengambilan Data: Pengisian Kuesioner Penghimpunan Data Sekunder   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 5.  | Pengambilan Data: FGD dengan Perangkat Daerah terkait dengan inovasi Penyampaian dokumen pendukung terkait dengan inovasi (jika ada) |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 6.  | Penyusunan <i>Roadmap</i> Sistem Inovasi Daerah  |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 7.  | <i>Focus Group Discussion</i> & Paparan Laporan Antara   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 8.  | Penyusunan Tahap Akhir Laporan <i>Roadmap</i> Sistem Inovasi Daerah  |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 9.  | <i>Focus Group Discussion</i> & Paparan Laporan Akhir  |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |
| 10. | Penyerahan Hasil Pekerjaan   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Penyusunan *Roadmap* Pelaksanaan Inovasi Daerah mencakup kajian tentang arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA, fokus dan program prioritas SIDA, serta rencana aksi penguatan SIDA, yang diawali dengan membahas kondisi eksisting serta tantangan dan peluang SIDA di Kabupaten Cilacap dengan rincian aspek dan sub aspek pembahasan sebagaimana terlampir dalam matrik fokus/ruang lingkup kegiatan.

F. Metode Pengumpulan Data

- 1) Metode *Focus Group Discussion* (FGD) adalah metode pengumpulan data yang bersumber dari interaksi yang dihasilkan melalui diskusi di antara para *stakeholders* mengenai suatu kajian tertentu.
- 2) Metode dokumentasi digunakan untuk menghimpun data sekunder atau data penunjang lainnya yang bersumber dari *stakeholders*.

#### G. Metode Analisis Data

- 1) Teknik analisis SWOT digunakan untuk mengembangkan suatu strategi dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan strategis dari suatu unit analisis.
- 2) Teknis *desk study* digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang bersumber dari data sekunder.

#### H. Instrumen Pengumpulan Data


- 1) Pedoman / panduan FGD merupakan instrumen metode pengumpulan data yang digunakan sebagai *guidance* dalam mengembangkan interaksi melalui diskusi di antara para *stakeholders*.
- 2) *Checklist* kebutuhan data merupakan instrumen yang digunakan sebagai acuan dalam menghimpun data sekunder atau data penunjang lainnya yang bersumber dari *stakeholders*.

BAB IV  
KONDISI EKSISTING  
PERKEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH

A. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap

1. Potensi dan Permasalahan Aspek Geografis

Kabupaten Cilacap terletak diantara  $108^{\circ} 4'30''$  –  $109^{\circ} 30'30''$  (Garis Bujur Timur) serta  $7^{\circ} 30'$  -  $7^{\circ} 45'20''$  (Garis Lintang Selatan). Kabupaten Cilacap secara geografis terdiri dari wilayah perbukitan, dataran rendah dan pesisir. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah  $2.253,61 \text{ km}^2$  (termasuk Pulau Nusakambangan seluas  $115,11 \text{ km}^2$ ) atau sekitar 6,48% dari luas Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 5. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Cilacap

Kondisi geologi di Kabupaten Cilacap dapat dirinci menjadi bahasan mengenai litologi/batuan, stratigrafi, dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir, maupun kekeringan. Kabupaten Cilacap memiliki bentang alam yang beragam, daerah barat dan utara berupa perbukitan dan pegunungan, serta daerah selatan berupa lahan pesisir dan laut. Wilayah ini memiliki keragaman ekosistem yang tersimpan di dalam wilayah administrasi Kabupaten Cilacap dari timur hingga barat. Kondisi pantai Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya keseragaman dalam unsur geologi dan relief. Geologi atau endapan sepanjang pantai umumnya berupa dataran rendah pantai yang terdiri dari sedimen kuartar. Sedimen tersebut merupakan kombinasi antara endapan-endapan sungai delta, pantai, dan alluvial.

Total lahan di Kabupaten Cilacap seluas 213.850 Ha, sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian seluas 171.532 Ha dan sisanya seluas 42.317 Ha yang penggunaannya di luar pertanian seperti untuk jalan, perumahan, dan lain-lain. Dari lahan yang digunakan untuk pertanian, sebagian besar digunakan untuk kepentingan lahan bukan sawah, seluas

105.005 Ha, yaitu untuk kebun/ perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, padang rumput dan empang. Sedangkan lahan seluas 66.527 ha digunakan untuk sawah, baik sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut maupun untuk rawa lebak. Secara detail data penggunaan tanah/lahan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Luas Penggunaan Tanah/Lahan Tahun 2020

| No  | Penggunaan Lahan                                  | Luas (Ha) |
|---|---|-----------|
| Lahan Sawah                                   |   | 66.527    |
| 1   | Irigasi   | 45.786    |
| 2   | Tadah Hujan                                       | 19.839    |
| 3   | Rawa Pasang Surut                                 | 618       |
| 4   | Rawa Lebak  | 284       |
| Lahan Bukan Sawah                             |   | 105.005   |
| 1   | Tegal / Kebun                                     | 38.968    |
| 2   | Ladang / Huma                                     | 1.699     |
| 3   | Perkebunan  | 12.456    |
| 4   | Ditanami Pohon / Hutan Rakyat                     | 6.748     |
| 5   | Padang Penggembalaan/ Padang Rumput               | 0         |
| 6   | Sementara Tidak Diusahakan                        | 32.374    |
| 7   | Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara Dll) | 136       |
| 8   | Hutan Negara                                      | 12.624    |
| Lahan Bukan Pertanian (jalan, Permukiman dll) |   | 42.317    |
| Total Luas Lahan                              |   | 213.850   |

Sumber : BPS dan Kementerian Pertanian, Tahun 2020

Kondisi geografis Kabupaten Cilacap secara umum terletak di antara wilayah daratan, pengunungan dan wilayah jalur pantai yang sangat strategis. Secara kondisi kesuburan tanah, Kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang cukup subur untuk pengembangan pertanian, dengan curah hujan yang cukup stabil. Sedangkan secara kondisi geologi Kabupaten Cilacap masuk dalam wilayah yang rentan terjadi bencana gempa bumi.


Tabel 4. Sebaran Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Cilacap

| No | Bencana Alam                     | Wilayah   |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | Kawasan rawan bencana gempa bumi | Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cipari, Sidareja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten dan Nusawungu.  |
| 2  | Kawasan rawan bencana tsunami    | Kecamatan Nusawungu, Binangun, Adipala, Kesugihan, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Kawunganten dan Kampung Laut.  |
| 3  | Kawasan rawan bencana banjir     | Kecamatan Dayeuhluhur, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Kesugihan, Adipala, Maos, Sampang, Kroya dan Nusawungu |
| 4  | Kawasan rawan bencana kekeringan | Kecamatan Jeruklegi, Cipari, Gandrungmangu, Kawunganten, Karangpucung, Bantarsari, Kampunglaut, Sidareja, Nusawungu, Binangun, Patimuan dan Cilacap Utara                               |
| 5  | Kawasan potensi bencana longsor  | Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu dan Karangpucung  |

Sumber: RTRW 2011-2031 Kabupaten Cilacap


## 2. Potensi dan Permasalahan Aspek Kesejahteraan Sosial

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cilacap selama tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin, baik dari program Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap, tetapi pada tahun 2020 ada peningkatan karena dampak pandemi Covid 19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 sebesar 11,25 persen menurun menjadi 10,73 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 11,46 persen. Capaian ini menggambarkan perlu diusahakan kembali langkah-langkah yang lebih optimal dalam hal penanggulangan kemiskinan khususnya dampak pandemi Covid-19.



Gambar 6. Persentase Pertumbuhan Penduduk Miskin di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kepmensos – 146/HUK/2020 yang dirilis pada tanggal 26 Oktober 2020, dari jumlah total 284 desa/kelurahan di Kabupaten Cilacap hasil pemetaan terdapat 73 desa/kelurahan masuk zona merah (prioritas 1), 97 desa/kelurahan masuk zona kuning (prioritas 2) dan 114 desa/kelurahan masuk zona hijau (prioritas 3). Sedangkan merujuk Data DTKS Kepmensos - 19-HUK 2020 Januari 2020, terdapat 330.351 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Cilacap. Dari data tersebut, Kecamatan Bantarsari merupakan kecamatan yang memiliki penduduk miskin terbesar (jumlah penduduk per kecamatan di banding jumlah penduduk miskin di Kecamatan tersebut) yaitu 35,07% dari jumlah penduduk atau berjumlah 26.169 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kecamatan Kroya yaitu 7,09% dari jumlah penduduk atau berjumlah 8.193 jiwa.



Gambar 7. Persebaran Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup baik walaupun ada penurunan pada tahun 2020. Hal ini menjadi hal yang perlu dipahami dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap sebesar 14,12 persen atau sebanyak 240.240 orang, dan di tahun 2019 persentase penduduk miskin menurun menjadi 10,73 persen atau sebanyak 185.176 orang. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 11,46 persen atau sebanyak 198.596 orang. Angka kemiskinan ini salah satunya juga ditunjang dengan masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020 sebesar 9,10%. Masih tingginya pengangguran di Kabupaten Cilacap, disebabkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja kurang sesuai dengan lapangan kerja industri pengolahan, industri dan jasa-jasa yang tersedia. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kewirausahaan.

### 3. Potensi dan Permasalahan Aspek Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2020 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebanyak 1.957.872 jiwa, terdiri dari 990.338 jiwa penduduk laki-laki dan 967.534 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin mencapai 102,4. Pertumbuhan penduduk tahun 2020 hingga bulan Juli sebesar 1,01 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 yang tercatat 1,60 persen. Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 1.785.971 jiwa meningkat menjadi sebanyak

1.957.872 jiwa pada tahun 2020, sedangkan persebaran penduduk di Kabupaten Cilacap juga tidak merata..

Tabel 5. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2020

| No                | Kecamatan       | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk* | Kepadatan | Penyebaran |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------|------------|
|                   |                 |                                 |                  | (Jiwa)    | (%)        |
| 1                 | Dayeuhluhur     | 185,06                          | 49.096           | 265       | 0,69       |
| 2                 | Wanareja        | 189,73                          | 105.761          | 557       | 1,44       |
| 3                 | Majenang        | 138,56                          | 140.961          | 1.017     | 2,63       |
| 4                 | Cimanggu        | 167,04                          | 105.761          | 633       | 1,64       |
| 5                 | Karangpucung    | 115,00                          | 81.037           | 705       | 1,82       |
| 6                 | Cipari          | 121,47                          | 65.999           | 543       | 1,40       |
| 7                 | Sidareja        | 54,95                           | 62.712           | 1.141     | 2,95       |
| 8                 | Kedungreja      | 71,43                           | 88.334           | 1.237     | 3,20       |
| 9                 | Patimuan        | 75,30                           | 49.646           | 659       | 1,71       |
| 10                | Gandrungmangu   | 143,19                          | 110.498          | 772       | 2,00       |
| 11                | Bantarsari      | 95,54                           | 74.618           | 781       | 2,02       |
| 12                | Kawunganten     | 117,43                          | 85.775           | 730       | 1,89       |
| 13                | Kampunglaut     | 146,14                          | 15.609           | 107       | 0,28       |
| 14                | Jeruklegi       | 96,80                           | 76.457           | 790       | 2,04       |
| 15                | Kesugihan       | 82,31                           | 133.248          | 1.619     | 4,19       |
| 16                | Adipala         | 61,19                           | 94.745           | 1.548     | 4,01       |
| 17                | Maos            | 28,05                           | 46.893           | 1.672     | 4,33       |
| 18                | Sampang         | 27,30                           | 43.592           | 1.597     | 4,13       |
| 19                | Kroya           | 58,83                           | 115.503          | 1.963     | 5,08       |
| 20                | Binangun        | 51,42                           | 68.764           | 1.337     | 3,46       |
| 21                | Nusawungu       | 61,26                           | 85.854           | 1.401     | 3,62       |
| 22                | Cilacap Selatan | 9,11                            | 84.349           | 9.259     | 23,96      |
| 23                | Cilacap Tengah  | 22,15                           | 90.183           | 4.071     | 10,53      |
| 24                | Cilacap Utara   | 18,84                           | 82.934           | 4.402     | 11,39      |
| Kabupaten Cilacap |                 | 2.138,50*                       | 1.957.872        | 916       | 100        |

Sumber: Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2021

\* Luas wilayah belum termasuk Pulau Nusa Kambangan, luas Pulau Nusa Kambangan 115,11 km<sup>2</sup>.

Distribusi penduduk menurut kecamatan, memperlihatkan Kecamatan Majenang adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 140.961 jiwa (7,20 persen), diikuti Kecamatan Kesugihan sebesar 133.248 jiwa (6,81 persen). Sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Kecamatan Kampung Laut, yaitu sejumlah 15.609 jiwa (0,80 persen).

Dalam permasalahan tenaga kerja dapat diketahui beberapa aspek yang perlu dipahami, seperti masih tingginya angka pengangguran, yang dapat dilihat dari jumlah pengangguran terbuka (TPT); belum optimalnya pelatihan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi baru; serta belum optimalnya penempatan tenaga kerja.

Tabel 6. Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Cilacap Tahun 2016–2020

| Tahun | Pencari Kerja yang Terdaftar | Pencari Kerja yang Ditempatkan | Persentase |
|-------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| 2016  | 25.486                       | 7.391                          | 29,00      |
| 2017  | 28.989                       | 20.345                         | 70,18      |
| 2018  | 27.657                       | 12.562                         | 45,42      |
| 2019  | 26.978                       | 11.345                         | 42,05      |
| 2020  | 16.432                       | 4.605                          | 28,02      |

Sumber : Disnakerin Kabupaten Cilacap, 2020

Cakupan Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan sangat fluktuatif, dimana tahun 2016 sebesar 29 persen menjadi 70,18 persen pada tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 45,42 persen dan tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 28,02 persen. Hal ini disebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja dan banyak pencari kerja yang belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Persoalan lain dalam hal ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap adalah belum optimalnya upaya pembinaan dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang ditandai dengan masih ditemukannya kasus konflik industrial setiap tahun; belum optimalnya kerjasama Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan dunia usaha dalam melakukan fasilitasi dan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan; serta belum optimalnya upaya penempatan pencari kerja

#### 4. Potensi dan Permasalahan Aspek Koperasi, UMKM & Investasi

Pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Cilacap sudah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan kelembagaan perkoperasian dan UMKM yang sesuai dan profesional.

Tabel 7. Capaian Kinerja Urusan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020

| No | Indikator  | Capaian Kinerja (%) |      |       |       |       |
|----|--|---------------------|------|-------|-------|-------|
|    |  | 2016                | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1  | Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil         | 0,33                | 2,55 | 4,3   | 2,79  | 1,97  |
| 2  | Persentase pertumbuhan usaha mikro                 | 5,31                | 0,8  | 1,4   | 5,39  | 1,97  |
| 3  | Persentase sarpras pendukung UMKM sesuai kebutuhan | 70                  | 100  | 100   | 100   | 100   |
| 4  | Persentase koperasi aktif                          | 96,4                | 89,5 | 89,11 | 85,25 | 85,86 |

Sumber : DPKUKM Kabupaten Cilacap, 2020

Jumlah koperasi aktif dan UMKM di Kabupaten Cilacap sangat fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif 96,4%, turun menjadi 89,5% di tahun 2017, dan semakin turun menjadi 85,25% di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 85,86%. Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro ditandai dengan belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil, pertumbuhan usaha mikro, serta keberadaan sarpras pendukungnya.

*One Village One Product* (satu desa satu produk) adalah program yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa, dengan mendorong setiap desa untuk menemukan dan mengembangkan satu produk unggulan yang kompetitif dan mampu bersaing di tingkat global namun tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Secara potensi alam Kabupaten Cilacap memiliki keragaman yang sangat banyak untuk mendorong peningkatan produk unggulan tetapi belum secara optimal. Tahun 2016, Kabupaten Cilacap memiliki 6 produk desa, dan pada tahun 2020 telah terbentuk lagi 4 OVOP yaitu : Gula Sehat / Gula Kelapa, Batik, Olahan Hasil Laut, dan Sale Pisang. Adapun persentase sentra industri terbina mengalami



penurunan dari tahun 2017 mencapai 100 persen menjadi 86,88 persen pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 100 persen di tahun 2019 dan tahun 2020.

Kabupaten Cilacap terus mendorong upaya masyarakat untuk memunculkan produk unggulan daerah. Sesuai Keputusan Bupati Cilacap No. 900/337/20/Tahun 2014 Produk Unggulan Kabupaten Cilacap meliputi empat macam produk yaitu: (a) Sabutret/Pengelolaan serabut kelapa; (b) Gula kelapa; (c) Batik; dan (d) Sale Pisang. Pengembangan potensi lokal dan produk unggulan menjadi upaya yang sangat penting dalam upaya peningkatan pembangunan dan daya saing perekonomian daerah. Di samping beberapa produk unggulan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Cilacap No 900/337/20/Tahun 2014, terdapat beberapa produk unggulan yang telah diangkat oleh DPMPSTSP sebagai bagian dari potensi lokal, antara lain:

- (a) Budidaya ikan sidat;
- (b) Budidaya Udang Vaname;
- (c) Budidaya Peternakan (Kawasan Terpadu Kambing Karangpucung);
- (d) Budidaya perkebunan Pala.

Dalam hal penyelenggaraan investasi, ditemukan beberapa persoalan seperti; meningkatnya nilai investasi tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja, mengingat penanaman modal lebih banyak terdapat disektor industri pengolahan dan industri besar yang padat teknologi; investasi yang masuk di Kabupaten Cilacap, belum sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan keterampilan SDM; serta belum optimalnya promosi investasi untuk menarik investor. Masih terdapat banyak potensi SDA dan keterampilan SDM Kabupaten Cilacap yang belum memperoleh dukungan investasi untuk pengembangannya. Di samping itu, koordinasi antar Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap, terutama dalam merealisasikan investasi serta promosi penanaman modal terasa masih kurang maksimal.

#### 5. Potensi dan Permasalahan Aspek Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, termasuk Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK pada semua jenjang pendidikan tahun 2016-2019 fluktuatif. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan 21,94 persen dari tahun 2019 sebesar 62,04 persen menjadi 40,46 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APM SD/MI mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sebesar 94,13 persen menjadi 95,93 persen pada tahun 2017, mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 90,82 persen dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 90,95 persen, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 92,48 persen. Hal yang sama terjadi pada Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yang mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 terjadi penurunan dari tahun 2017 menjadi 72,57 persen

dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 73,12 persen, namun mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 menjadi 72,93 persen.

Angka Putus Sekolah (APS) menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. APS SD/MI/paket A/SDLB mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 0,07 persen menjadi 0,082 persen pada tahun 2019. Hal tersebut antara lain disebabkan karena anak mengikuti orang tua, membantu orang tua bekerja, kemauan anak untuk bersekolah rendah dan terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik. Dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 0,052 persen menjadi 0,030 persen. Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/paket B/SMPLB mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai 0,44 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 0,37 persen, tahun 2019 menjadi 0,31 persen dan tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 0,18 persen.

Kondisi secara umum pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Cilacap tergolong masih cukup rendah hal ini disebabkan karena beberapa aspek. Pertama, rendahnya rata-rata lama sekolah (tahun 2020 sebesar 6,97 tahun), masih ditemukannya anak usia sekolah yang tidak sekolah yang berasal dari putus sekolah (*drop out*) SD (tahun 2020 sebesar 0,03%) dan SMP (tahun 2020 sebesar 0,05%). Kedua, belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun 2020 masih terdapat 83,25% (Ruang kelas SD) dan 85,2% (Ruang kelas SMP) dalam kondisi baik. Ketiga, terbatasnya kualitas dan kuantitas lembaga Dikmas. Persentase lembaga Dikmas yang terakreditasi sampai dengan 2020 baru mencapai 25%. Keempat, presentase pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020 baru mencapai 77,91%. Adapun presentase guru PAUD/SD/SMP yang berkualifikasi S1/D4 baru mencapai 83,21% pada tahun 2020

#### 6. Potensi dan Permasalahan Aspek Kesehatan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan kesehatan yang ada di Kabupaten Cilacap masih mengalami berbagai permasalahan yang meliputi beberapa aspek. Pertama, masih tingginya angka kematian ibu (sebesar 49,27 kasus per 100.000 kelahiran hidup), angka kematian bayi (sebesar 4,68 kasus per 1000 kelahiran hidup) dan kematian Balita (sebesar 5,38 kasus per 1000 kelahiran hidup) pada tahun 2020. Kedua, masih tingginya gizi buruk pada tahun 2020 yang ditandai dengan prevalensi balita pendek dan sangat pendek (*stunting*) sebesar 4,94% dan prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi sebesar 5,16%. Ketiga, kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 baru mencapai 0,583 ,

#### 7. Potensi dan Permasalahan Aspek Sosial

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Cilacap secara umum sudah dilaksanakan, tetapi yang menjadi perhatian pada tahun 2020 adalah Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) baru mencapai 1,36%; persentase PMKS yang direhabilitasi sebesar 0,33%; persentase penyandang cacat mental

fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial sebesar 2,54%; persentase anak terlantar yang dibina sebesar 0,71%; dan persentase eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pembinaan sebesar 47,31%.

#### 8. Potensi dan Permasalahan Aspek Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam hal penyelenggaraan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Cilacap sudah dilaksanakan, tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Pertama, Kabupaten Cilacap sudah tidak mengelola lagi daya tarik wisata utama, yaitu Teluk Penyuh, Benteng Pendem dan Pantai Indah Widarapayung, karena obyek tersebut bukan lagi menjadi kewenangan Kabupaten Cilacap. Kedua, dampak wabah Covid-19 di tahun 2020 mengakibatkan obyek wisata dibuka secara terbatas. Selain itu masih diperlukan pembinaan, perlindungan dan pelestarian peninggalan sejarah, benda purbakala/situs atau benda cagar budaya, serta peningkatan jumlah grup kesenian. Ketiga, belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival dan masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya (baru terdapat 5 orang pada tahun 2020), yang tidak sebanding dengan jumlah cagar budaya yang terus meningkat (dari 2 cagar budaya pada tahun 2016 menjadi 21 cagar budaya pada tahun 2020)

Destinasi wisata yang dikelola secara langsung oleh Kabupaten Cilacap adalah obyek wisata Wisata Air Panas Cipari. Sedangkan destinasi wisata yang lain masing-masing dikelola oleh pihak lain karena terkait dengan kewenangan pengelolaannya. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Cilacap, pemerintah daerah terus berupaya untuk mengembangkan desa wisata di Kabupaten Cilacap. Akan tetapi yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata yaitu belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata. Sampai dengan tahun 2020 sudah terdapat 26 destinasi wisata. Dalam rangka pengembangan dan optimalisasi potensi pariwisata daerah, melalui Keputusan Bupati Cilacap Nomor 556/13/27/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Desa Wisata dan Pengelola Desa Wisata di Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan 21 Desa Wisata baru yang akan dikembangkan.

#### 9. Potensi dan Permasalahan Aspek Infrastruktur dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap secara umum sudah dilaksanakan. Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah diamanatkan melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan berdasarkan undang-undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan kabupaten. Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 620/539/17/2017 Tentang Ruas Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten meliputi 587 ruas dengan panjang 1.269,202 km.

Tabel 8. Panjang Jalan di Kab. Cilacap Tahun 2020

| No | Kewenangan Jalan | Panjang (km) | Persentase (%) |
|----|------------------|--------------|----------------|
| 1. | Nasional         | 173,540      | 11,5           |
| 2. | Provinsi         | 83,876       | 5,5            |
| 3. | Kabupaten        | 1.269,202    | 83,0           |

| No | Kewenangan Jalan | Panjang (km) | Persentase (%) |
|----|------------------|--------------|----------------|
|    | Total Panjang    | 1.526,618    | 100            |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, 2020

Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah belum optimalnya penanganan jalan dan jembatan, dimana pada tahun 2020 panjang jalan kondisi baik sebesar 66,42%, rusak ringan 12,75%, rusak sedang 11,08%, dan rusak berat 9,75%. Selanjutnya kondisi jembatan di Kabupaten Cilacap dalam kondisi baik sebesar 80,40%, dan rusak sedang sebesar 19,60%. Selanjutnya untuk infrastruktur saluran pembuang dalam kondisi baik pada tahun 2020 baru tercapai 6,62%. Kemudian saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 86,34%. Selanjutnya rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan sehari-hari terhadap kebutuhan air baku pada daerah rawan kekeringan sebesar 0,0875%. Dari sisi penyediaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020, persentase jiwa yang mengakses air minum yang layak adalah sebesar 85,44%, sedangkan jiwa yang mengakses jamban yang layak sebesar 87,84%. Kemudian persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama dua jam sebesar 82,6%.

Pada aspek penataan ruang, kondisi pada tahun 2020 ruang publik perkotaan yang berubah peruntukannya sebesar 5%. Kemudian ketaatan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebesar 84,48%; bangunan gedung non perumahan yang memiliki IMB sebesar 10%; bangunan pemerintah/publik dalam kondisi baik 53,75%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala nasional; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala nasional.

Tabel 9. Penetapan Kawasan Andalan

| Kawasan Andalan   | Sektor unggulan  | Keterangan  |
|---|--|---|
| Kawasan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya) | - Pertanian<br>- Pariwisata<br>- Pertambangan<br>- Industri<br>- Perikanan | 1. Tahap pengembangan kawasan andalan untuk pertanian<br>2. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata<br>3. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan<br>4. Tahapan rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan<br>5. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk perikanan |
| Kawasan Andalan Laut Cilacap dan sekitarnya                               | - Perikanan Laut<br>- Pertambangan<br>- Pariwisata                         | 1. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk kelautan<br>2. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan<br>3. Tahapan pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata  |

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN

## B. Analisis Kondisi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap saat ini

### 1. Kebijakan Sistem Inovasi Daerah

Pengembangan SIDA di Jawa Tengah sudah berlangsung cukup lama, di mana Kabupaten Cilacap sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan hal yang sama. Diawali pada tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03/36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Terdapat 3 (tiga) komponen utama di dalam penguatan SIDA, yaitu (1) kebijakan; (2) penataan unsur dan; (3) pengembangan. Kebijakan SIDA meliputi penyusunan dokumen kebijakan (*Roadmap* SIDA) dan integrasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penataan unsur meliputi (1) kelembagaan (organsiasi, peraturan, norma/etika/ budaya); (2) jejaring (komunikasi, mobilisasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), informasi, sarpras), dan (3) sumber daya (kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan, pengorganisasian SDM). Adapun pengembangan SIDA meliputi komitmen dan konsensus, pemetaan potensi dan analisis serta keberlanjutan. Terbitnya regulasi tersebut disambut dengan keluarnya berbagai regulasi di Cilacap. Regulasi tentang SIDA yang dikeluarkan sebagai aturan pelaksanaan yang mendukung pelaksanaan SIDA berupa (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang SIDA Provinsi Jawa Tengah; (2) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap; dan (3) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60/3650/10 Tahun 2020 Tentang Penetapan Inovasi Daerah berbentuk Pelayanan Publik, Inovasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2021 pasal 20 dijelaskan bahwa perencanaan inovasi daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah. *Roadmap* yang dimaksud memuat tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi saat ini; analisis lingkungan strategis; kebijakan dan strategi inovasi daerah; sampai dengan tahapan pengembangan Inovasi daerah. Perencanaan tersebut perlu dilakukan agar penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam hal ini *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah ditetapkan dengan peraturan bupati.


Untuk itu perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah. SIDA Kabupaten Cilacap dikembangkan untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Di samping itu, melalui SK Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60/3650/10 Tahun 2020 tentang Penetapan Inovasi

Daerah berbentuk Pelayanan Publik, Inovasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, telah dilakukan upaya pembangunan dan pengembangan inovasi pada Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan mewajibkan pelaksanaan Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Perjalanan SIDA terus berkembang dan semakin diperkuat. Gelora inovasi di daerah semakin menguat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana terdapat amanat inovasi daerah dalam pasal 386-390. Ditegaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi dimaknai sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komitmen tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pelayanan publik; (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (c) peningkatan daya saing daerah.

## 2. Capaian Inovasi


Dalam menggali data terkait capaian inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka telah dilakukan survei dengan membagikan angket kepada 57 Responden yang merupakan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Cilacap, termasuk juga melibatkan unsur pemerintah kecamatan. Berdasarkan survei tersebut, diperoleh data sebagai berikut:



Gambar 8. Kategori Iklim Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap


Berdasarkan Gambar di atas, terlihat kategori iklim inovasi daerah Kabupaten Cilacap dalam pengembangan inovasi daerah. Berdasarkan data hasil survei 57 responden yang meliputi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa sebesar 3,5% iklim inovasi daerah Kabupaten Cilacap masuk dalam kategori rendah. Kemudian 21,1% iklim inovasi daerah Kabupaten Cilacap masuk dalam kategori sedang dan

75,4% inovasi daerah Kabupaten Cilacap masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa secara mayoritas iklim inovasi daerah Kabupaten Cilacap adalah masuk kategori tinggi (75,4%). Tingginya iklim inovasi di Kabupaten Cilacap ini dapat ditunjukkan melalui capaian beberapa indikator sebagai berikut:



Gambar 9. Potensi Kabupaten Cilacap untuk Pengembangan Inovasi Daerah

Berdasarkan indikator potensi apakah yang dimiliki Kabupaten Cilacap untuk pengembangan inovasi daerah dapat dilihat data menunjukkan responden yang menjawab potensi ekonomi sebanyak 29 responden atau (50,9 %), potensi alam dan bahari sebanyak 19 responden atau (33,3 %), potensi manusia dan sosial sebanyak 6 responden atau (10,5 %), potensi fiskal daerah (keuangan) sebanyak 2 responden atau (3,5 %), potensi lainnya 1 responden atau (1,8 %) jumlah total 57 responden. Dapat diketahui jawaban terbanyak pertama adalah potensi ekonomi, kedua adalah potensi alam dan bahari, ketiga adalah potensi manusia dan sosial, keempat adalah potensi fiskal daerah (keuangan) dan yang paling sedikit adalah memilih potensi lainnya. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh informasi bahwa potensi inovasi daerah Kabupaten Cilacap yang paling dapat dikembangkan adalah potensi ekonomi. Artinya, terdapat potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap untuk dapat dikembangkan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi segenap warga Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data tersebut, di samping potensi ekonomi, terdapat pula potensi alam dan bahari, serta potensi SDM dan sosial masyarakat Kabupaten Cilacap yang dapat dikembangkan sehingga dapat mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Cilacap.



Gambar 10. Kendala pengembangan inovasi


Berdasarkan tabel indikator masalah/ kendala Kabupaten Cilacap dalam pengembangan inovasi daerah dapat dilihat data yang menunjukkan

responden menjawab “ya” sebanyak 44 responden atau (77,2 %), tidak tahu 8 responden atau (14,0 %) dan yang menjawab tidak sebanyak 5 responden atau (8,8%) total sebanyak 57 responden. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui respon terbanyak pertama adalah menjawab “ya”, kedua adalah menjawab “tidak tahu” dan yang paling sedikit adalah menjawab “tidak”. Artinya, dalam pengembangan inovasi daerah Kabupaten Cilacap sudah berjalan, akan tetapi masih terdapat masalah/kendala yang dihadapi.


Kendala yang dihadapi Kabupaten Cilacap untuk pengembangan inovasi daerah dapat dilihat dari data tanggapan responden, antara lain: (1) keterbatasan sumber daya manusia aparatur sebanyak 24 responden atau 42,1%; (2) keterbatasan kelembagaan 12 responden atau 21,1%; (3) penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi (sumber daya IPTEK) sebanyak 9 responden atau 15,8%; (4) keterbatasan sumber daya alam sebanyak 8 responden atau 14%; (5) keterbatasan fiskal daerah (sumber daya keuangan) sebanyak 4 responden atau 7,0%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui dari jawaban terbanyak pertama adalah keterbatasan SDM aparatur, kedua. menjawab keterbatasan sumber daya, ketiga keterbatasan kelembagaan, keempat keterbatasan sumber daya alam dan yang paling sedikit menjawab keterbatasan fiskal daerah (sumber daya keuangan). Artinya, dalam pengembangan inovasi daerah Kabupaten Cilacap sudah berjalan akan tetapi yang menjadi masalah / kendala utama adalah faktor keterbatasan SDM aparatur.

Hasil survei kepada responden perangkat daerah Kabupaten Cilacap juga memperlihatkan bahwa pada dasarnya kebijakan terkait dengan SIDA telah ada dan secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data hasil survei yang menunjukkan jawaban “sudah ada” sebanyak 29 responden atau 50,9 %; “tidak tahu” 21 responden atau 36,8%; dan yang menjawab “belum tahu” sebanyak 21 responden atau (36,8%). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui respon terbanyak pertama adalah menjawab “sudah ada”, kedua adalah menjawab “tidak tahu” dan yang paling sedikit adalah menjawab “belum ada”. Artinya, dalam kebijakan eksisting terkait SIDA telah terimplementasikan, meskipun masih terdapat kendala yang masih dihadapi. Kendala ini muncul juga diakibatkan oleh banyaknya aparatur yang tidak tahu tentang pengembangan unit kerja atau tim kerja untuk pengembangan inovasi daerah di lingkungan instansinya. Hal ini diperoleh berdasarkan data hasil survei yang menunjukkan bahwa sebesar 12 atau 21,1% pengembangan unit kerja atau tim kerja belum baik, 26 frekuensi atau 45,6% tidak tahu mengenai pengembangan unit kerja atau tim kerja dan 19 frekuensi atau 33,3% pengembangan unit kerja atau tim kerja sudah baik. Artinya, data tersebut menunjukkan bahwa banyak responden yang tidak tahu tentang pengembangan unit kerja atau tim kerja di Kabupaten Cilacap dengan besar frekuensi 26 atau 45,6%.






Gambar 11. Pengembangan Unit Kerja atau Tim Kerja



Gambar 12. Dorongan Instansi terhadap SDM Aparatur

Fakta lainnya yang diperoleh berdasarkan data pada hasil survei capaian inovasi dari sisi dorongan instansi terhadap SDM aparatur dalam pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa 12,3% menyatakan belum ada dorongan bagi SDM aparatur dalam pengembangan inovasi daerah, 8,8% menyatakan tidak tahu tentang adanya dorongan bagi SDM aparatur dalam pengembangan inovasi daerah dan 78,9% menyatakan sudah ada dorongan bagi SDM aparatur dalam pengembangan inovasi daerah. Untuk itu, dapat diketahui bahwa respon terbanyak pertama adalah menjawab “sudah mendorong”, kedua adalah menjawab “belum mendorong” dan yang paling sedikit adalah menjawab “tidak tahu”. Data ini menunjukkan bahwa SDM aparatur telah didorong oleh pimpinan atau kelembagaan yang berwenang untuk pengembangan inovasi daerah. Sebagian besar pimpinan perangkat daerah ataupun kelembagaan yang berwenang sudah mendorong SDM aparatur untuk mengembangkan inovasi daerah.



Gambar 13. Bidang Capaian Inovasi yang Telah Dilakukan Oleh Instansi

Fakta lainnya yang juga diperoleh berdasarkan data pada hasil survei capaian inovasi dari sisi bidang capaian inovasi yang telah dilakukan oleh Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap meliputi bidang-bidang yang berfokus tertentu. Berdasarkan data tersebut,

maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan inovasi yang dilakukan sampai dengan saat ini meliputi bidang: (1) kelembagaan dan tata laksana pemerintahan; (2) perekonomian dan dunia usaha; serta (3) pembangunan manusia dan pemberdayaan sosial. Artinya, saat ini dalam upaya mewujudkan pengembangan inovasi daerah di masing-masing instansi sudah memulai melaksanakan inovasi pada beberapa bidang sebagai upaya dalam mendukung dan mewujudkan inovasi di masing-masing instansi. Dalam upaya mewujudkan pengembangan inovasi daerah di masing-masing instansi juga telah terjalin kerja sama lintas sektor untuk dalam pengembangan inovasi, antara lain: (1) pemerintah pusat; (2) TNI & POLRI; (3) pemerintah desa; (4) BUMN; (5) perbankan; (6) perusahaan swasta; (7) lembaga sertifikasi / standarisasi; (8) organisasi profesi; (9) organisasi masyarakat; dan (10) perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam upaya pelaksanaan pengembangan inovasi dapat diketahui bahwa instansi yang ada sudah melaksanakan kerjasama dengan berbagai unsur *stakeholders*, baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah desa, aparat, lembaga keuangan, badan usaha milik negara, badan usaha sektor swasta, akademisi dan profesional, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi. Dengan adanya proses kerja sama dan kolaborasi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Cilacap akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam mencapai kemajuan inovasi daerah. Pelibatan dari berbagai unsur yang ada saat ini diharapkan akan menjadi semangat baru dalam upaya sinergisitas baik pemerintah daerah dan unsur diluar pemerintah yang akan saling memberikan dukungan dalam pelaksanaan program inovasi daerah.

Dalam hal pencapaian inovasi, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga telah mendorong masyarakat untuk melakukan inovasi dengan kegiatan Kreativitas dan Inovasi (Krenova) yang merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mendukung maupun apresiasi kepada para inovator baik perorangan/kelompok yang secara nyata mendukung dan memajukan produk inovasi kepada masyarakat luas. Pelaksanaan Lomba Krenova di Kabupaten Cilacap dilaksanakan mulai dari tahun 2019. Proposal yang masuk dalam Lomba Krenova tahun 2019 sebanyak 99 proposal. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 111 proposal. Pada Lomba Krenova tahun 2021 proposal yang masuk hanya terjaring 79 proposal.

Berdasarkan data – data hasil survei capaian inovasi daerah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, antara lain:

- 1) Kabupaten Cilacap memiliki iklim inovasi yang tinggi, hal ini sangat mendukung upaya pengembangan inovasi daerah.
- 2) Kabupaten Cilacap mempunyai permasalahan mendasar, sekaligus memiliki potensi untuk pengembangan inovasi. Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga sudah mengembangkan inovasi yang berfokus pada 3 bidang yang paling sering dilakukan, yaitu: (1) kelembagaan dan tata laksana pemerintahan; (2) perekonomian dan dunia usaha; (3) pembangunan manusia dan pemberdayaan sosial.
- 3) Dalam upaya mewujudkan pengembangan iklim inovasi daerah di masing-masing instansi di lingkungan Pemkab Cilacap, telah ada dorongan untuk melakukan inovasi. Bahkan dalam upaya mewujudkan

pengembangan inovasi daerah juga telah dijabari kerja sama kolaboratif lintas *stakeholders*. Namun, dalam proses pengembangannya masih ditemukan kendala yaitu pada: (1) keterbatasan SDM aparatur; (2) keterbatasan kelembagaan; dan (3) keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi (sumber daya IPTEK).

BAB V  
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pengembangan SIDA di Kabupaten Cilacap tentunya tidak lepas dari berbagai isu dan kondisi lingkungan strategis yang dihadapi. Isu dan kondisi lingkungan strategis tersebut merujuk pada isu dan kondisi lingkungan strategis dalam skala lokal, nasional, sampai dengan regional-global. Hal ini tentunya akan menjadi acuan dan informasi yang sangat bermanfaat dalam pengembangan SIDA di Kabupaten Cilacap agar bisa dilaksanakan secara sistematis. Berikut merupakan tabel identifikasi isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Cilacap.

Tabel 10. Identifikasi Isu Strategis Cilacap

| Isu Regional-Global   | Isu Nasional   | Isu Cilacap   |
|---|--|---|
| 1. Pandemi<br>2. Globalisasi dan pasar bebas<br>3. Revolusi Industri 4.0 dan Disrupsi Teknologi Informasi<br>4. SDG's<br>5. Perubahan iklim | 1. Keamanan, kesehatan masyarakat dan stabilitas nasional<br>2. reformasi birokrasi dan penegakan hukum<br>3. Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi (kesenjangan)<br>4. Infrastruktur dan poros maritim<br>5. Kesejahteraan sosial dan kebudayaan<br>6. Pembangunan berwawasan lingkungan | 1. Reformasi pelayanan publik<br>2. Kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah<br>3. Daya saing SDM<br>4. Daya saing ekonomi<br>5. Pengembangan potensi kelautan & perikanan<br>6. Infrastruktur dan penataan ruang<br>7. Kedaulatan pangan dan energi<br>8. Daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian SDA |

Rumusan permasalahan, isu strategis, dan tantangan inovasi menjadi bagian yang sangat penting dalam memetakan dan mengklasifikasikan berbagai tantangan inovasi yang dihadapi oleh Kabupaten Cilacap. Adapun rumusan masalah yang sudah diidentifikasi kemudian diturunkan dalam bidang inovasi serta menjadi acuan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan inovasi daerah. Tantangan tersebut merupakan inovasi yang harus dilakukan oleh Kabupaten Cilacap yang sudah terbagi dalam beberapa sektor yang meliputi sektor politik, hukum dan pemerintahan, sektor pembangunan manusia dan sektor ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga sektor tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan sistem inovasi daerah di Kabupaten Cilacap.

Tabel 11. Rumusan Permasalahan dan Tantangan Inovasi

| Sektor                          | Permasalahan   | Tantangan Inovasi   |
|---------------------------------|--|---|
| Politik, Hukum dan Pemerintahan | 1. Tatakelola pemerintahan belum berbasis inovasi<br>2. Minimnya fasilitasi dan apresiasi terhadap inventor, khususnya pada penyebarluasan dan penerapan hasil | 1. Ego dalam kerjasama kolaboratif<br>2. Dukungan kebutuhan fiskal dan SDM<br>3. Perkembangan dan |

| Sektor                | Permasalahan   | Tantangan Inovasi  |
|-----------------------|--|--|
|                       | <p>inovasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Belum tersedianya pusat pengembangan inovasi unggulan, yang mengakibatkan fasilitas masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi masih terbatas</li> <li>4. Kurangnya penerapan pelayanan publik berbasis inovasi</li> <li>5. Kurangnya peran lembaga pendidikan dalam mendorong inovasi di masyarakat</li> <li>6. Akses masyarakat terhadap layanan, informasi dan komunikasi belum maksimal</li> <li>7. Terbatasnya sarpras inovasi pada lembaga litbang</li> <li>8. Masih banyak hasil inovasi yang belum terlindungi HAKI,</li> <li>9. Belum tersedianya pedoman teknis penyelenggaraan sistem inovasi daerah</li> <li>10. Masih dijumpainya kasus penyalahgunaan kewenangan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Disrupsi Teknologi Informasi</li> <li>4. Perubahan tuntutan publik dan dimanika kepentingan publik</li> <li>5. Perubahan rezim dan peraturan perundang-undangan</li> </ol>  |
| Pembangunan Manusia   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lunturnya karakter dan identitas budaya karena penetrasi budaya asing</li> <li>2. Kurikulum pendidikan masih belum sesuai kebutuhan</li> <li>3. Budaya hidup sehat masih rendah</li> <li>4. Akses layanan kesehatan belum optimal</li> <li>5. Minimnya pemahaman dan penguasaan kreatifitas masyarakat</li> <li>6. Jiwa kewirausahaan yang masih rendah</li> <li>7. Belum tercipta iklim kondusif yang mendukung budaya inovasi</li> <li>8. Terbatasnya kesempatan bagi kalangan difable untuk berinovasi</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hierarchy of needs</li> <li>2. Perubahan sosial dan karakteristik generasi milenial</li> <li>3. Bridging kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja</li> <li>4. Globalisasi dan daya saing SDM</li> <li>5. Masyarakat inklusif bagi difabel</li> </ol> |
| Ekonomi berkelanjutan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemiskinan yang masih tinggi</li> <li>2. Masih rendahnya kualitas produk inovasi yang memenuhi standar,</li> <li>3. Minimnya pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya alam sosial dan budaya</li> <li>4. Penguasaan ekonomi digital yang masih rendah</li> <li>5. Rendahnya minat investasi inovasi</li> <li>6. Rendahnya Daya Saing UKM</li> <li>7. Minimnya ruang industri kecil berbasis inovasi untuk berkembang</li> <li>8. Lemahnya desain pengembangan inovasi berbasis unggulan lokal produktivitas dan mutu produk hasil pertanian</li> <li>9. Kesulitan UMKM memasuki pasar legal</li> <li>10. Masih didominasi Industri padat karya yang rendah teknologi</li> <li>11. Ketergantungan bahan baku impor pada industri Manufaktur</li> <li>12. Banyaknya potensi limbah yang belum diolah dan mencemari lingkungan</li> <li>13. Tingginya potensi bencana dan kerugian bencana</li> <li>14. Banyaknya potensi sumberdaya hayati spesifik yang belum dilindungi</li> <li>15. Ketergantungan energi fosil</li> <li>16. Penurunan kualitas dan kuantitas air, serta akses air bersih yg masih belum</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital</li> <li>2. Perkembangan start-up company</li> <li>3. Daya saing UMKM</li> <li>4. Pembangunan berkelanjutan</li> <li>5. Kemacetan lalu lintas dan keterbatasan ruang wilayah</li> </ol>                                   |

| Sektor | Permasalahan  | Tantangan Inovasi |
|--------|---|-------------------|
|        | merata<br>17. Kurang optimalnya penataan ruang dan wilayah<br>18. Pencemaran udara akibat aktifitas industri<br>19. Pengelolaan transportasi publik |                   |

B. Kondisi SIDA Kabupaten Cilacap yang akan dicapai atau Arus Utama (*Mainstream*)

Untuk menjawab tantangan inovasi maka harus ada kondisi-kondisi yang harus dicapai/dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai arus utama (*mainstream*). Adapun arus utama dalam mewujudkan inovasi daerah dilaksanakan dengan beberapa langkah. Pertama, mendorong terwujudnya inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui kolaborasi *pentahelix*. Kedua, mewujudkan masyarakat yang produktif, kompetitif, dan berwawasan digital (*Digital Society*). Ketiga, membangun daya saing dunia usaha utamanya UMKM yang berkelanjutan.

Tabel 12. Matrik Kondisi yang akan dicapai (*Mainstream*)

| Sektor                          | Permasalahan   | Tantangan Inovasi   | Kondisi yang Akan dicapai ( <i>Mainstream</i> )  |
|---------------------------------|--|---|--|
| Politik, Hukum dan Pemerintahan | 1. Tatakelola pemerintahan belum berbasis inovasi<br>2. Minimnya fasilitasi dan apresiasi terhadap inventor, khususnya pada penyebarluasan dan penerapan hasil inovasi<br>3. Belum tersedianya pusat pengembangan inovasi unggulan, yang mengakibatkan fasilitas masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi masih terbatas<br>4. Kurangnya penerapan pelayanan publik berbasis inovasi<br>5. Kurangnya peran lembaga pendidikan dalam mendorong inovasi di masyarakat<br>6. Akses masyarakat terhadap layanan, informasi dan komunikasi belum maksimal<br>7. Terbatasnya sarpras inovasi pada lembaga litbang<br>8. Masih banyak hasil inovasi yang belum terlindungi HAKI,<br>9. Belum tersedianya pedoman teknis penyelenggaraan sistem inovasi daerah<br>10. Masih dijumpainya kasus penyalahgunaan kewenangan | 1. Ego dalam kerjasama kolaboratif<br>2. Dukungan kebutuhan fiskal dan SDM<br>3. Perkembangan dan Disrupsi Teknologi Informasi<br>4. Perubahan tuntutan publik dan dinamika kepentingan publik<br>5. Perubahan rezim dan peraturan perundang-undangan | Mendorong terwujudnya inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kolaborasi <i>pentahelix</i> |

| Sektor                | Permasalahan  | Tantangan Inovasi   | Kondisi yang Akan dicapai ( <i>Mainstream</i> )  |
|-----------------------|---|---|--|
| Pembangunan Manusia   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetrasi budaya asing pada karakter dan identitas budaya lokal</li> <li>2. Kurikulum pendidikan masih belum sesuai kebutuhan</li> <li>3. Budaya hidup sehat masih rendah</li> <li>4. Akses layanan kesehatan belum optimal</li> <li>5. Minimnya pemahaman dan penguasaan kreatifitas masyarakat</li> <li>6. Jiwa kewirausahaan yang masih rendah</li> <li>7. Belum tercipta iklim kondusif yang mendukung budaya inovasi</li> <li>8. Terbatasnya kesempatan bagi kalangan difable untuk berinovasi</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Hierarchy of needs</i></li> <li>2. Perubahan sosial dan karakteristik generasi milenial</li> <li>3. Bridging kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja</li> <li>4. Globalisasi dan daya saing SDM</li> <li>5. Masyarakat inklusif bagi difabel</li> </ol> | Mewujudkan masyarakat yang produktif, kompetitif dan berwawasan digital ( <i>Digital Society</i> ) |
| Ekonomi berkelanjutan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemiskinan yang masih tinggi</li> <li>2. Masih rendahnya kualitas produk inovasi yang memenuhi standar,</li> <li>3. Minimnya pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya alam sosial dan budaya</li> <li>4. Penguasaan ekonomi digital yang masih rendah</li> <li>5. Rendahnya minat investasi inovasi</li> <li>6. Rendahnya daya saing UKM</li> <li>7. Minimnya ruang industri kecil berbasis inovasi untuk berkembang</li> <li>8. Lemahnya desain pengembangan inovasi berbasis unggulan lokal produktivitas dan mutu produk hasil pertanian</li> <li>9. Kesulitan UMKM memasuki pasar legal</li> <li>10. Masih didominasi Industri padat karya yang rendah teknologi</li> <li>11. Ketergantungan bahan baku impor pada industri Manufaktur</li> <li>12. Banyaknya potensi limbah yang belum diolah dan mencemari lingkungan</li> <li>13. Tingginya potensi bencana dan kerugian bencana</li> <li>14. Banyaknya potensi sumberdaya hayati spesifik yang belum dilindungi</li> <li>15. Ketergantungan energi fosil</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital</li> <li>2. Perkembangan start-up company</li> <li>3. Daya saing UMKM</li> <li>4. Pembangunan berkelanjutan</li> <li>5. Kemacetan lalu lintas dan keterbatasan ruang wilayah</li> </ol>  | Membangun daya saing dunia usaha utamanya UMKM secara berkelanjutan                                |

| Sektor | Permasalahan  | Tantangan Inovasi | Kondisi yang Akan dicapai ( <i>Mainstream</i> ) |
|--------|---|-------------------|---|
|        | 16. Penurunan kualitas dan kuantitas air, serta akses air bersih yg masih belum merata<br>17. Kurang optimalnya penataan ruang dan wilayah<br>18. Pencemaran udara akibat aktifitas industri<br>19. Pengelolaan transportasi publik |                   |   |



## BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI INOVASI DAERAH

Visi Kabupaten Cilacap dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 adalah “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata Bangga Mbangun Desa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kabupaten Cilacap, yaitu: (1) Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga; (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*; (3) Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat; (4) Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional; (5) Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

### A. Rancangan Tema dan Sub Tema Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap

Dalam upaya mempercepat kemajuan dan terwujudnya visi diperlukan penguatan pada sistem inovasi daerah. Untuk itu, ditentukan tema penguatan SIDA Kabupaten Cilacap yaitu “*Difusi Inovasi untuk Mengakselerasi Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan, di Kabupaten Cilacap*”. Berdasarkan tema tersebut, diturunkan ke 3 Pilar Tematik, yaitu:

#### 1. Difusi Inovasi Pemerintah

Mendorong dan mengakselerasi inovasi pada tata kelola Pemerintahan Kabupaten Cilacap untuk semakin melayani masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

#### 2. Difusi Inovasi Masyarakat

Mendorong dan mengakselerasi inovasi pada masyarakat Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

#### 3. Difusi Inovasi Dunia Usaha

Mendorong dan mengakselerasi inovasi pada dunia usaha Kabupaten Cilacap untuk mengembangkan perekonomian berkelanjutan dan pengembangan potensi lokal.

### B. Analisis SWOT

#### 1. Kekuatan (S)

- a. Cilacap memiliki potensi dari aspek geografis yaitu wilayah perbukitan dan dataran rendah untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan. Cilacap juga memiliki wilayah pesisir untuk pengembangan pariwisata, budidaya perikanan, hutan mangrove dan pertambangan.
- b. Cilacap memiliki keunggulan dari aspek sosial budaya yaitu: terdapat dua karakter sosial masyarakat (masyarakat pesisir dan masyarakat agraris) yang dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
- c. Cilacap memiliki keunggulan dari aspek Kependudukan dan Ketenagakerjaan yaitu: besarnya jumlah penduduk dan usia produktif penduduk Kabupaten Cilacap. Hal ini menjadi keunggulan jumlah sumberdaya tenaga kerja di Kcamatan Cilacap.

- d. Cilacap memiliki keunggulan dari Aspek Koperasi, UMKM dan Investasi yaitu: memiliki dukungan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam bentuk kebijakan afirmasi bagi Koperasi dan UMKM. Di samping itu, Cilacap memiliki iklim investasi yang baik dengan dukungan kebijakan afirmasi investasi dan pelayanan publik perizinan.
- e. Cilacap memiliki keunggulan dari Aspek Pendidikan yaitu tersedianya sarana pendidikan mulai dari pendidikan usia dini, dasar menengah, tinggi baik akademik dan vokasi yang tersedia di Kabupaten Cilacap
- f. Cilacap memiliki keunggulan dari Aspek Kesehatan Masyarakat yaitu: memiliki sarana kesehatan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang tersedia di Kabupaten Cilacap.
- g. Cilacap memiliki keunggulan dari Aspek Kebudayaan dan Pariwisata yaitu: kekayaan dan keanekaragaman kearifan lokal, budaya, adat di Kabupaten Cilacap. Di samping itu Cilacap juga memiliki keunggulan panorama pesisir yang membentang sepanjang pesisir selatan Kabupaten Cilacap serta panorama alam pegunungan dan perbukitan yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata di Kabupaten Cilacap.
- h. Cilacap memiliki keunggulan dari Aspek Infrastruktur yaitu: sebagai poros utama jalur nasional penghubung antara Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta memiliki pintu laut berupa pelabuhan angkutan barang dan pelabuhan pelelangan ikan.

## 2. Kelemahan (W)

### 1) Politik, Hukum dan Pemerintahan:

- a. Tatakelola pemerintahan belum berbasis inovasi
- b. Minimnya fasilitasi dan apresiasi terhadap inventor, khususnya pada penyebarluasan dan penerapan hasil inovasi
- c. Belum tersedianya pusat pengembangan inovasi unggulan, yang mengakibatkan fasilitas masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi masih terbatas
- d. Kurangnya penerapan pelayanan publik berbasis inovasi
- e. Kurangnya peran lembaga pendidikan dalam mendorong inovasi di masyarakat
- f. Akses masyarakat terhadap layanan, informasi dan komunikasi belum maksimal
- g. Terbatasnya sarpras inovasi pada lembaga litbang
- h. Masih banyak hasil inovasi yang belum terlindungi HAKI,
- i. Belum tersedianya pedoman teknis penyelenggaraan sistem inovasi daerah
- j. Masih dijumpainya kasus penyalahgunaan kewenangan

### 2) Pembangunan Manusia:

- a. penetrasi budaya asing pada karakter dan identitas budaya lokal
- b. Kurikulum pendidikan masih belum sesuai kebutuhan
- c. Budaya hidup sehat masih rendah
- d. Akses layanan kesehatan belum optimal
- e. Minimnya pemahaman dan penguasaan kreatifitas masyarakat
- f. Jiwa kewirausahaan yang masih rendah
- g. Belum tercipta iklim kondusif yang mendukung budaya inovasi
- h. Terbatasnya kesempatan bagi kalangan difabel untuk berinovasi

3) Ekonomi berkelanjutan:

- a. Kemiskinan yang masih tinggi
- b. Masih rendahnya kualitas produk inovasi yang memenuhi standar,
- c. Minimnya pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya alam sosial dan budaya
- d. Penguasaan ekonomi digital yang masih rendah
- e. Rendahnya minat investasi inovasi
- f. Rendahnya Daya Saing UKM
- g. Minimnya ruang industri kecil berbasis inovasi untuk berkembang
- h. Lemahnya desain pengembangan inovasi berbasis unggulan lokal produktivitas dan mutu produk hasil pertanian
- i. Kesulitan UMKM memasuki pasar legal
- j. Masih didominasi Industri padat karya yang rendah teknologi
- k. Ketergantungan bahan baku impor pada industri Manufaktur
- l. Banyaknya potensi limbah yang belum diolah dan mencemari lingkungan
- m. Tingginya potensi bencana dan kerugian bencana
- n. Banyaknya potensi sumberdaya hayati spesifik yang belum dilindungi
- o. Ketergantungan energi fosil
- p. Penurunan kualitas dan kuantitas air, serta akses air bersih yg masih belum merata
- q. Kurang optimalnya penataan ruang dan wilayah
- r. Pencemaran udara akibat aktifitas industri
- s. Pengelolaan transportasi publik

3. Peluang (O)

1) Pemerintahan:

- a. Peningkatan pelayanan publik untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat
- b. Pembangunan kerjasama inovasi untuk mengatasi masalah dan mengatasi keterbatasan fiskal dan SDM berbasis *pentahelix*
- c. Pembangunan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan disrupsi teknologi informasi

2) Pembangunan Manusia:

- a. Pengembangan dan penyebaran inovasi di masyarakat, khususnya pedesaan dan pesisir untuk mengatasi masalah sosial.
- b. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan elemen masyarakat (khususnya desa)
- c. Penguatan ketahanan sosial dan kebudayaan dari budaya asing dan globalisasi

3) Dunia Usaha:

- a. Peningkatan kesempatan kerja dan merangsang perkembangan *start-up*
- b. Eksplorasi dan Pemanfaatan potensi lokal untuk mengembangkan perekonomian
- c. Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pasar produk lokal dan UMKM
- d. Peningkatan kapasitas dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif

4. Tantangan (T)

1) *Politik, Hukum dan Pemerintahan:*

- a. Ego dalam kerjasama kolaboratif
- b. Dukungan kebutuhan fiskal dan SDM
- c. Perkembangan dan Disrupsi Teknologi Informasi
- d. Perubahan tuntutan publik dan dimanika kepentingan publik
- e. Perubahan rezim dan peraturan perundang-undangan

2) *Pembangunan Manusia:*

- a. *Hierarchy of needs*
- b. Perubahan sosial dan karakteristik generasi milenial
- c. Menjembatani kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja
- d. Globalisasi dan daya saing SDM
- e. Masyarakat inklusif bagi difabel

3) *Ekonomi berkelanjutan:*

- a. Perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital
- b. Perkembangan start-up company
- c. Daya saing UMKM
- d. Pembangunan berkelanjutan
- e. Kemacetan lalu lintas dan keterbatasan ruang wilayah

Tabel 13. Analisis SWOT untuk Strategi Penguatan SIDA

| Strategi S-O  | Strategi W-P  |
|---|---|
| 1. Pelibatan elemen masyarakat lokal dalam mengembangkan dan menyebarkan inovasi di masyarakat<br>2. Menginisiasi pusat-pusat inkubasi dan pendampingan usaha rintisan dengan melibatkan stakeholders untuk merangsang perkembangan start-up dan menginisiasi pusat informasi terpadu untuk mempertemukan penyedia lapangan kerja dan pelamar kerja   | 1. Membuka komunikasi dan menjajaki peluang kerjasama dengan stakeholders <i>pentahelix</i><br>2. Menjalin kerjasama stakeholders untuk mengeksplorasi potensi lokal dalam pengembangan perekonomian  |
| Strategi S-T  | Strategi W-T  |
| 1. Membentuk mekanisme jaring aspirasi dan observasi pengendalian kebutuhan pelayanan publik untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat<br>2. Pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan elemen masyarakat (khususnya desa)<br>3. Menegaskan identitas dan karakter budaya lokal dalam bentuk keputusan legal, buku bacaan ataupun kreasi seni untuk membentuk ketahanan sosial dan kebudayaan | 1. Intensifikasi komunikasi dan penguatan koordinasi antar instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap<br>2. Menginternalisasi kebiasaan baru dalam tata laksana pemerintahan dengan berbasis teknologi informasi dan perubahan tuntutan publik<br>3. Benchmarking dan best practice dalam memacu nilai tambah dan jangkauan pasar produk lokal dan UMKM dan daya saing ekonomi kreatif |

### C. Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap

Dalam upaya penguatan SIDA harus mampu menyinergikan antara arah kebijakan, pilar tematik, dan strategi yang akan dilaksanakan. Hal tersebut menjadi sangat penting karena arah kebijakan yang dipilih akan menjadi fokus utama dalam penentuan dan arah strategi inovasi daerah yang akan diimplementasikan secara komperhensif.

Tabel 14. Matrik Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan SIDA

| Arah Kebijakan   | Pilar Tematik                | Strategi  |
|--|------------------------------|---|
| [1] Mendorong terwujudnya inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kolaborasi <i>pentahelix</i> | “Difusi Inovasi Pemerintah”  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[a] Membentuk mekanisme jaring aspirasi dan observasi pengendalian kebutuhan pelayanan publik untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat</li> <li>[b] Menginternalisasi kebiasaan baru dalam tata laksana pemerintahan dengan berbasis teknologi informasi dan perubahan tuntutan publik</li> <li>[c] Intensifikasi komunikasi dan penguatan koordinasi antar instansi Pemerintah Kab.Cilacap</li> <li>[d] Membuka komunikasi dan menjajaki peluang kerjasama dengan stakeholders <i>pentahelix</i></li> </ul> |
| [2] Mewujudkan masyarakat yang Produktif, kompetitif dan berwawasan digital (Digital Society)              | “Difusi Inovasi Masyarakat”  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[a] Pelibatan elemen masyarakat lokal dalam mengembangkan dan menyebarkan inovasi di masyarakat</li> <li>[b] Pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan elemen masyarakat (khususnya desa)</li> <li>[c] Menegaskan identitas dan karakter budaya lokal dalam bentuk keputusan legal, buku bacaan ataupun kreasi seni untuk membentuk ketahanan sosial dan kebudayaan</li> </ul>   |
| [3] Membangun daya saing dunia usaha utamanya UMKM secara berkelanjutan                                    | “Difusi Inovasi Dunia Usaha” | <ul style="list-style-type: none"> <li>[a] Menginisiasi pusat-pusat inkubasi dan pendampingan usaha rintisan dengan melibatkan stakeholders untuk merangsang perkembangan start-up dan menginisiasi pusat informasi terpadu untuk mempertemukan penyedia lapangan kerja dan pelamar kerja</li> <li>[b] Menjalin kerjasama stakeholders untuk mengeksplorasi potensi lokal dalam pengembangan perekonomian</li> <li>[c] Benchmarking dan best practice dalam memacu nilai tambah dan jangkauan pasar produk lokal dan UMKM dan daya saing ekonomi kreatif</li> </ul>     |

#### D. Tujuan dan Sasaran Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap

Tujuan dan sarana penguatan SIDA harus mampu mengidentifikasi pilar tematik, tujuan dan sasara yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Cilacap. Dalam upaya mewujudkan tujuan inovasi daerah di Kabupaten Cilacap, terbagi tiga pilar utama inovasi, meliputi penyebaran inovasi di lingkungan pemerintah daerah, penyebaran inovasi di tataran masyarakat, dan penyebaran inovasi pada dunia usaha. Ketiga pilar tersebut harus bisa di dorong secara maksimal oleh Kabupaten Cilacap. Berikut merupakan tabel tujuan dan sasaran penguatan sistem inovasi daerah.

Tabel 15. Matrik Tujuan dan Sasaran Penguatan SIDA

| Pilar Tematik                  | Tujuan   | Sasaran   |
|--------------------------------|--|---|
| 1. Difusi Inovasi Pemerintahan | [a] Meningkatkan pelayanan publik untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat                               | Pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi dan sarana prasarana wilayah   |
|                                | [b] Membangun kerjasama inovasi untuk mengatasi masalah dan mengatasi keterbatasan fiskal dan SDM berbasis <i>pentahelix</i> | Stakeholders <i>pentahelix</i> : Pemerintah, Akademisi (Perg Tinggi), Dunia Usaha, Pers, Masyarakat   |
|                                | [c] Membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan disrupsi teknologi informasi                           | Pranata hukum, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan (Governansi Digital)   |
| 2. Difusi Inovasi Masyarakat   | [a] Mengembangkan dan menyebarkan inovasi di masyarakat, khususnya pedesaan dan pesisir untuk mengatasi masalah sosial.      | Elemen masyarakat: ormas penggerak, tokoh masyarakat, paguyuban masyarakat, dll   |
|                                | [b] Memacu peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan elemen masyarakat (khususnya desa)                                      | SDM masyarakat, kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat   |
|                                | [c] Menguatkan ketahanan sosial dan kebudayaan dari budaya asing dan globalisasi   | Pola pikir, karakter dan identitas budaya masyarakat  |
| 3. Difusi Inovasi Dunia Usaha  | [a] Memacu peningkatan kesempatan kerja dan merangsang perkembangan start-up   | Tenaga kerja, peluang usaha, UMKM dan ekonomi kreatif   |
|                                | [b] Mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi lokal untuk mengembangkan perekonomian   | Sektor kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan rakyat, industri pengolahan, industri kreatif, pariwisata, perdagangan |
|                                | [c] Memacu peningkatan nilai tambah dan jangkauan pasar produk lokal dan UMKM  | Produk UMKM/ Koperasi atau kelompok UMKM  |
|                                | [d] Memacu peningkatan kapasitas dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif   | UMKM kreatif dan industri kreatif   |

#### E. Fokus dan Program Prioritas Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap

Pelaksanaan SIDA di Kabupaten Cilacap memiliki fokus dan program prioritas yang meliputi inovasi pemerintahan, inovasi masyarakat, dan inovasi dunia usaha. Dimana, ketiga unsur inovasi tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan konsisten oleh pemerintahan Kabupaten Cilacap. Artinya, program tersebut menjadi skala prioritas yang harus dijalankan secara berkelanjutan dengan komitmen penuh dari Pemerintah Daerah


Kabupaten Cilacap. Berikut merupakan tabel program prioritas penguatan SIDA.

Tabel 16. Matrik Fokus dan Program Prioritas Penguatan SIDA

| <b>Pilar Tematik</b>           | <b>Fokus</b>  | <b>Program Prioritas</b>  |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Difusi Inovasi Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendidikan; Kesehatan</li> <li>▪ Ekonomi; Sosial</li> <li>▪ Keamanan; Transportasi</li> <li>▪ Infrastruktur</li> <li>▪ Penataan Ruang</li> <li>▪ Lingkungan Hidup</li> </ul> | [a] Inovasi pelayanan publik dalam menjamin kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat   |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keuangan; Pendidikan</li> <li>▪ Hubungan Masyarakat</li> <li>▪ Organisasi &amp; Tata Laksana</li> <li>▪ Pemerintahan</li> </ul>  | [b] Program kerjasama inovasi untuk mengatasi masalah dan mengatasi keterbatasan fiskal dan SDM berbasis <i>pentahelix</i>  |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hukum</li> <li>▪ Organisasi &amp; Tata Laksana</li> <li>▪ Kepegawaian</li> <li>▪ Komunikasi &amp; Informatika</li> <li>▪ Pengawasan</li> </ul>                               | [c] Fasilitasi inovasi pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan disrupsi teknologi informasi   |
| 2. Difusi Inovasi Masyarakat   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintahan</li> <li>▪ Desa</li> <li>▪ Sosial</li> <li>▪ Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>   | <p>[a] Program pembinaan dan pendampingan inovasi di masyarakat, khususnya pedesaan dan pesisir untuk mengatasi masalah sosial.</p> <p>[b] Inovasi pemberdayaan dan akselerasi peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan elemen masyarakat (khususnya desa)</p> |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesatuan bangsa</li> <li>▪ Kebudayaan</li> <li>▪ Komunikasi &amp; Informatika</li> <li>▪ Perencanaan Strategis</li> </ul>  | [c] Inovasi pelestarian budaya dan kearifan lokal   |
| 3. Difusi Inovasi Dunia Usaha  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketenagakerjaan</li> <li>▪ Koperasi &amp; UKM</li> <li>▪ Ekonomi kreatif</li> <li>▪ Industri &amp; Perdagangan</li> </ul>  | [a] Inovasi cipta kerja dan stimulus bagi start-up  |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perekonomian</li> <li>▪ Penanaman modal</li> <li>▪ Pariwisata &amp; Ekonomi kreatif</li> <li>▪ Industri &amp; Perdagangan</li> </ul>   | <p>[b] Penelusuran dan penggalan potensi lokal untuk mengembangkan perekonomian</p> <p>[c] Inkubasi dan pendampingan produk lokal dan UMKM</p> <p>[d] Penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif</p>   |

## BAB VII TAHAPAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cilacap serta melanjutkan capaian sebelumnya, maka penguatan inovasi di tahun 2023 – 2027 diarahkan pada pencapaian inovasi untuk mengakselerasi pembangunan manusia, ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Pencapaian tersebut dibagi menjadi 5 tahapan (*milestones*), antara lain: (1) *drive innovation*; (2) *amplify innovation*; (3) *accelerate innovation*; (4) *ensure innovation* (penjaminan, pemantapan); (5) *sustainable innovation*.



Gambar 14. Milestones Penguatan Inovasi di tahun 2023-2027

Indikator capaian dari setiap tonggak pada *Milestones* penguatan inovasi daerah tersebut, antara lain:

- (1) Tahap I: “*Drive Innovation*”  
Dalam proses *drive innovation*, dapat diartikan sebagai proses membentuk atau mengatur suatu inovasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan: (a) melakukan penugasan untuk melakukan inovasi; (b) memberikan dorongan atau motivasi untuk melakukan motivasi; (c) dapat pula dilakukan dengan mewajibkan atau mensyaratkan suatu inovasi untuk dilakukan pada suatu satuan kerja pada Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tahap II: “*Amplify Innovation*”  
Dalam proses *amplify innovation* dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan inovasi. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan: (a) pembiasaan pelaksanaan inovasi sebagai budaya kerja; (b) mengembangkan ataupun memperluas cakupan inovasi yang mungkin untuk dilakukan oleh satuan kerja pada Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap.
- (3) Tahap III: “*Accelerate Innovation*”  
Dalam proses *accelerate innovation* dapat diartikan sebagai proses percepatan inovasi yang dapat dilakukan melalui kegiatan: (a) percepatan



proses pengembangan inovasi; ataupun (b) penguatan program inovasi yang sudah ada oleh satuan kerja pada Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap.

(4) Tahap IV: “*Ensure Innovation*”

Dalam proses *ensure innovation* dapat diartikan sebagai proses penjaminan inovasi. Artinya, proses ini dapat dilakukan melalui kegiatan (a) penjaminan mutu atau kualitas hasil inovasi; ataupun (b) pemantapan kualitas hasil inovasi oleh satuan kerja pada Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap.

(5) Tahap V: “*Sustainable Innovation*”

Dalam proses *sustainable innovation* dapat diartikan sebagai proses keberlanjutan program inovasi. Hal ini dapat dilakukan melalui program/kegiatan keberlanjutan dan kesinambungan inovasi.

C. Indikator Kinerja Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap

Dalam pelaksanaan SIDA tentunya harus mengacu pada indikator kinerja, agar setiap program kerja dapat dikerjakan secara sistematis sesuai dengan jangka waktu pelaksanaannya. Melalui indikator kinerja sistem inovasi daerah maka dapat diketahui tahapan secara lengkap mulai dari tahun 2023 dengan mengarahkan inovasi, tahun 2024 menyuarakan dan menggaungkan inovasi, tahun 2025 percepatan inovasi, tahun 2026 memastikan/menjamin setiap inovasi, dan tahun 2027 keberlanjutan inovasi. Berikut tabel indikator kinerja sistem inovasi daerah Kabupaten Cilacap.

Tabel 17. Matrik Indikator Kinerja Penguatan SIDA

| Pilar Tematik               | Program Prioritas  | Indikator Kinerja  |   |   |   |   |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|
|                             |  | <i>Drive Innovation</i>  | <i>Amplify Innovation</i>   | <i>Accelerate Innovation</i>  | <i>Ensure Innovation</i>  | <i>Sustainable innovation</i>   |
| Difusi Inovasi Pemerintahan | Inovasi pelayanan publik dalam menjamin kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat                                    | Penugasan pembentukan Tim pengembang inovasi   | Pembiasaan terbentuknya Tim pengembang inovasi                                  | Penguatan tugas Tim pengembang inovasi  | Penjaminan pelaksanaan tugas Tim pengembang inovasi                                     | Keberlanjutan Tim pengembang inovasi  |
|                             | Progran kerjasama inovasi untuk mengatasi masalah dan mengatasi keterbatasan fiskal dan SDM berbasis <i>pentahelix</i>   | Penugasan pembentukan Tim pengembang kerjasama <i>pentahelix</i>                           | Pembiasaan terbentuknya Tim pengembang kerjasama <i>pentahelix</i>              | Penguatan tugas Tim pengembang kerjasama <i>pentahelix</i>                    | Penjaminan pelaksanaan tugas Tim pengembang kerjasama <i>pentahelix</i>                 | Keberlanjutan Tim pengembang kerjasama <i>pentahelix</i>                                |
|                             | Fasilitasi inovasi pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan disrupsi teknologi informasi                  | Penugasan fasilitasi inovasi   | Perluasan cakupan fasilitasi inovasi  | Penguatan fasilitasi inovasi  | Penjaminan kualitas pelaksanaan fasilitasi inovasi                                      | Keberlanjutan pelaksanaan fasilitasi inovasi  |
| Difusi Inovasi Masyarakat   | Program pembinaan dan pendampingan inovasi di masyarakat, khususnya pedesaan dan pesisir untuk mengatasi masalah sosial. | Penugasan pembinaan dan pendampingan inovasi   | Perluasan cakupan pembinaan dan pendampingan inovasi                            | Penguatan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan inovasi                      | Penjaminan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pendampingan inovasi                      | Keberlanjutan pembinaan dan pendampingan inovasi  |
|                             | Inovasi pemberdayaan dan akselerasi peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan elemen masyarakat (khususnya desa)         | Penugasan untuk menghasilkan inovasi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat | Perluasan cakupan inovasi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat | Penguatan hasil inovasi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat | Penjaminan kualitas hasil inovasi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat | Keberlanjutan pelaksanaan inovasi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat |
|                             | Inovasi pelestarian budaya dan kearifan lokal  | Penugasan untuk menghasilkan inovasi pelestarian budaya dan kearifan lokal                 | Perluasan cakupan inovasi pelestarian budaya dan kearifan lokal                 | Penguatan hasil inovasi pelestarian budaya dan kearifan lokal                 | Penjaminan kualitas hasil inovasi pelestarian budaya dan kearifan lokal                 | Keberlanjutan pelaksanaan inovasi pelestarian budaya dan kearifan lokal                 |
| Difusi Inovasi Dunia Usaha  | Inovasi cipta kerja dan stimulus bagi start-up   | Penugasan untuk menghasilkan inovasi cipta kerja dan stimulus bagi start-up                | Perluasan cakupan inovasi cipta kerja dan stimulus bagi start-up                | Penguatan hasil inovasi cipta kerja dan stimulus bagi start-up                | Penjaminan kualitas hasil inovasi cipta kerja dan stimulus bagi start-up                | Keberlanjutan pelaksanaan inovasi cipta kerja dan stimulus bagi start-up                |

| Pilar Tematik | Program Prioritas   | Indikator Kinerja   |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
|               |   | <i>Drive Innovation</i>   | <i>Amplify Innovation</i>   | <i>Accelerate Innovation</i>  | <i>Ensure Innovation</i>  | <i>Sustainable innovation</i>   |
|               | Penelusuran dan penggalian potensi lokal untuk mengembangkan perekonomian | Penugasan penelusuran dan penggalian potensi lokal untuk mengembangkan perekonomian           | Perluasan cakupan penelusuran dan penggalian potensi lokal untuk mengembangkan perekonomian           | Penguatan hasil inovasi penelusuran dan penggalian potensi lokal untuk mengembangkan perekonomian | Penjaminan kualitas hasil inovasi penelusuran dan penggalian potensi lokal untuk mengembangkan perekonomian | Keberlanjutan pelaksanaan inovasi penelusuran dan penggalian potensi lokal untuk mengembangkan perekonomian |
|               | Inkubasi dan pendampingan produk lokal dan UMKM                           | Penugasan pembentukan/fasilitasi pembentukan Inkubator dan pendampingan produk lokal dan UMKM | Perluasan cakupan pembentukan/fasilitasi pembentukan Inkubator dan pendampingan produk lokal dan UMKM | Penguatan Inkubator dan pendampingan produk lokal dan UMKM  | Penjaminan kualitas Inkubator dan pendampingan produk lokal dan UMKM  | Keberlanjutan pelaksanaan Inkubator dan pendampingan produk lokal dan UMKM                                  |
|               | Penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif                       | Penugasan untuk menghasilkan inovasi penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif      | Perluasan cakupan inovasi penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif                         | Penguatan inovasi penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif                             | Penjaminan kualitas hasil inovasi penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif                       | Keberlanjutan pelaksanaan inovasi penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif                       |

#### D. Rancangan Rencana Aksi Daerah Penguatan SIDA Kabupaten Cilacap

Rancangan aksi dalam pelaksanaan SIDA menjadi upaya yang sangat penting untuk ditindaklanjuti sesuai dengan pilar tematik difusi inovasi pemerintah, difusi inovasi masyarakat dan difusi inovasi dunia usaha. Rencana aksi harus dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen yang tinggi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap agar mampu terwujudnya inovasi daerah secara tersistem dan terukur secara komprehensif oleh seluruh perangkat daerah. Berikut tabel rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Cilacap.

Tabel 18. Rencana Aksi Daerah Penguatan SIDA

| Pilar Tematik/<br>Program Prioritas  | Rencana Aksi   | INDIKATOR   | Kondisi<br>Awal | Kondisi<br>Akhir | Target Capaian                      |   |                                      |  |  | Stakeholder |   |
|--|--|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|-------------|---|
|  |  |   |                 |                  | 2023                                | 2024  | 2025                                 | 2026                                   | 2027   |             |   |
| Difusi Inovasi Pemerintahan  |  |   |                 |                  |                                     |   |                                      |  |  |             |   |
| [a] Inovasi pelayanan publik dalam menjamin kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat                                  | [1] Pembentukan Tim Pengembang Inovasi pada setiap Perangkat Daerah dan Tim Koordinasi Pengembang Inovasi Pemkab Cilacap         | Terbentuknya TIM Pengembang Inovasi pada setiap Perangkat Daerah dan Tim Koordinasi Pengembang Inovasi Pemkab Cilacap         | -               | 1 (satu) Tim     | √                                   |   |                                      |  |  |             | PJ: Bappeda, Bag. Organisasi<br>Mitra: Seluruh OPD  |
|  | [2] Difusi Inovasi Unit Kerja Pada Perangkat Daerah  | Jumlah Penghargaan dari Kementerian terhadap inovasi unit kerja pada perangkat daerah   | -               |                  | IGA Terinovatif                     | 1) IGA Terinovatif<br>2) KIPP Top 99          | 1) IGA Terinovatif<br>2) KIPP Top 45 | 1) IGA Terinovatif<br>2) KIPP Top 45   | 1) IGA Terinovatif<br>2) KIPP Top 45<br>3) UNPSA |             | PJ: BAPPEDA dan Bagian Organisasi Daerah<br>Mitra: Seluruh OPD                                      |
|  | [3] Pengembangan pusat pengkajian dan publikasi hasil pengkajian tentang Kab.Cilacap dari berbagai sudut pandang keilmuan        | Jurnal Inovasi Pelayanan Publik   | -               |                  | Jurnal terakreditasi google scholar | Persiapan menuju Jurnal Terakreditasi Sinta 5 | Jurnal Terakreditasi Sinta 5         | Persiapan Jurnal Terakreditasi Sinta 3 | Jurnal Terakreditasi Sinta 3                     |             | PJ: Bappeda<br>Mitra: OPD; Jaringan Penelitian; Perguruan Tinggi                                    |
|  | [4] Penyediaan pusat informasi (fasilias kesehatan dan pendidikan)   | Aplikasi/Web pelayanan kesehatan dan Pendidikan (inovasi dapat diintegrasikan dalam aplikasi/web ini)                         | -               | 2 (dua) Aplikasi |                                     | √   | √                                    |  |  |             | PJ: Diskominfo, Dinkes, Dinas P&K   |
| [b] Progran kerjasama inovasi untuk mengatasi masalah dan mengatasi keterbatasan fiskal dan SDM berbasis <i>pentahelix</i> | [1] Pembentukan forum kerjasama atau asosiasi <i>pentahelix</i> Kab.Cilacap (Akademisi, Pemerintah, Media, Comunitas dan Bisnis) | Terbentuknya Forum kerjasama atau asosiasi <i>pentahelix</i> Kab.Cilacap (Akademisi, Pemerintah, Media, Comunitas dan Bisnis) | -               | 1 Forum          | √                                   |   |                                      |  |  |             | PJ: Bappeda Bag. Pemerintahan Setda<br>Mitra: Media Masa; Ormas/ LSM; Dunia Usaha; Perguruan Tinggi |
|  | [2] Intensifikasi kerjasama pendampingan terintegrasi CSR  | Jumlah UMKM Start up yang didampingi OPD dan CSR  | -               | 100%             | 1 UMKM                              | 2 UMKM  | 3 UMKM                               | 4 UMKM                                 | 5 UMKM   |             | PJ: Bappeda<br>Mitra: OPD; BUMN/ BUMD/ Swasta   |
| [c] Fasilitasi inovasi pemerintahan yang adaptif terhadap  | [1] Implementasi SPBE dalam kelembagaan dan tata laksana   | Jumlah OPD yang telah melaksanakan SPBE secara penuh dalam kelembagaan dan  | 25%             | 100%             | 40%                                 | 55%   | 70%                                  | 85%                                    | 100%   |             | PJ: Bag. Organisasi<br>Diskominfo<br>Mitra: Bagian Umum   |

| Pilar Tematik/<br>Program Prioritas  | Rencana Aksi  | INDIKATOR  | Kondisi<br>Awal | Kondisi<br>Akhir | Target Capaian                    |                                  |                    |             |       | Stakeholder   |  |
|--|---|--|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------|---|--|
|  |   |  |                 |                  | 2023                              | 2024                             | 2025               | 2026        | 2027  |   |  |
| perubahan sosial dan disrupsi teknologi informasi  | pemerintahan  | tata laksana pemerintahan  |                 |                  |                                   |                                  |                    |             |       | Setda<br>Dinas Arpus; Semua OPD   |  |
|  | [2] Pengembangan digitalisasi dan integrasi database  | Integrasi diantara berbagai aplikasi/sistem di kabupaten Cilacap   | -               | 100%             | 20%                               | 40%                              | 60%                | 80%         | 100%  | PJ: Diskominfo<br>Mitra: Seluruh OPD  |  |
| Difusi Inovasi Masyarakat  |   |  |                 |                  |                                   |                                  |                    |             |       |   |  |
| [a] Program pembinaan dan pendampingan inovasi di masyarakat, khususnya pedesaan dan pesisir untuk mengatasi masalah sosial. | [1] Pembentukan/fasilitasi pusat pembinaan dan pendampingan inovasi desa atau kelompok masyarakat   | Terbentuknya Klinik pendampingan, konsultasi, dan pembinaan inovasi desa   | -               |                  | Pembentukan Tim Perancangan (20%) | Sosialisasi tentang klinik (40%) | Pembentukan Klinik |             |       | PJ: Dispermades<br>Mitra: OPD Terkait Pemerintah Desa Kelompok Masyarakat               |  |
|  | [2] Pendampingan inovasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan   | Persentase inovasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan yang diterapkan                                | 5               | 50%              | 10%                               | 20 %                             | 30%                | 45 %        | 50%   | PJ: Dinas Perikanan<br>Mitra: OPD Terkait Perguruan Tinggi Dunia Usaha                  |  |
| [b] Inovasi pemberdayaan dan akselerasi peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan elemen masyarakat (khususnya desa)         | [1] Penyediaan/ fasilitasi peningkatan kapasitas SDM masyarakat desa atau kelompok masyarakat   | Persentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas SDM   | 5%              | 35%              | 15%                               | 20%                              | 25%                | 30%         | 35%   | PJ: Dispermades<br>Mitra: OPD Terkait Kelompok Masyarakat                               |  |
|  | [2] Pendampingan dan penguatan kelembagaan desa bagi kelompok masyarakat dan kaum difabel   | Persentase kelompok masyarakat difabel di tiap kecamatan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas SDM                         | -               | 100%             | 20,83%                            | 41,67%                           | 62,5 %             | 83,4 %      | 100 % | PJ: Dinsos<br>Mitra: Dispermades Kelembagaan Desa, Kelompok Masyarakat Kelompok Difabel |  |
|  | [3] Mendorong penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, utamanya pengembangan kecakapan digital dan e-commerce melalui Peraturan Bupati | Terbitnya Peraturan Bupati tentang dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, utamanya pengembangan kecakapan digital dan e-commerce | -               |                  |                                   | Draft                            | Peraturan Bupati   | Sosialisasi |       |   | PJ: Setda (Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan)<br>Dispermades<br>Mitra: Pemerintah Desa |
|  | [4] Penguatan Penjaringan Inovasi   | Replikasi Inovasi nominator LINDA  |                 | 5                | 1                                 | 2                                | 3                  | 4           | 5     | PJ: Bappeda<br>Mitra: OPD   |  |
|  |   | Nominator Krenova yang mencapai tahap komersialisasi   |                 | 5                | 1                                 | 2                                | 3                  | 4           | 5     | PJ: Bappeda<br>Mitra: Masyarakat ;  |  |

| Pilar Tematik/<br>Program Prioritas                | Rencana Aksi  | INDIKATOR  | Kondisi Awal            | Kondisi Akhir           | Target Capaian |      |      |      |      | Stakeholder  |
|--|---|--|-------------------------|-------------------------|----------------|------|------|------|------|--|
|  |   |  |                         |                         | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |   |  |                         |                         |                |      |      |      |      |  |
|  |   |  |                         |                         |                |      |      |      |      | Pengusaha  |
|  | [5] Pendampingan Perguruan Tinggi atau pengusaha besar untuk Masyarakat/ Desa Inovasi untuk menjamin kemandirian desa inovasi |  | 10 desa inovasi mandiri | 30 desa inovasi mandiri | 20             | 20   | 20   | 30   | 30   | PJ: Bappeda<br>Mitra: Perguruan Tinggi   |
| [c] Inovasi pelestarian budaya dan kearifan lokal  | [1] Penyediaan pusat kreasi seni budaya dan pelestarian kearifan lokal  | Terbentuknya pusat pendampingan kreasi seni budaya dan pelestarian kearifan local (ketersediaan pamong budaya di tiap kecamatan) | 5 pamong budaya         | 24 pamong budaya        | 8              | 12   | 16   | 20   | 24   | PJ: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Mitra: Disporapar; OPD Terkait Kelompok Masyarakat Seni Budaya  |
|  | [2] Penetapan identitas budaya dan kearifan lokal   | Terbitnya Keputusan Bupati Cilacap tentang penetapan identitas budaya dan kearifan local   | -                       | 1 SK                    | √              |      |      |      |      | PJ: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>Mitra: Disporapar; Kelompok Masyarakat; Perguruan Tinggi  |
|  | [3] Pembuatan kapita selekta/ ensiklopedia tentang identitas budaya dan kearifan lokal  | Tersusunnya dokumen tentang daftar identitas budaya dan kearifan lokal   | -                       | 5 Dokumen               | 1              | 1    | 1    | 1    | 1    | PJ: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;<br>Dinas Arpus<br>Mitra: Disporapar; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kelompok Masyarakat Perguruan Tinggi |
| Difusi Inovasi Dunia Usaha                         |   |  |                         |                         |                |      |      |      |      |  |
| [a] Inovasi cipta kerja dan stimulus bagi start-up | [1] Penyediaan/ fasilitasi career center (sekolah vokasi dan industri)  | Terbentuknya career centre (lembaga yang menjembatani antara kebutuhan SDM industri dengan sekolah vokasi)                       | -                       | 1 Unit                  | √              |      |      |      |      | PJ: Disnakerin<br>Mitra: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Perguruan Tinggi Penyelenggara Sekolah Vokasi  |

| Pilar Tematik/<br>Program Prioritas  | Rencana Aksi   | INDIKATOR   | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | Target Capaian   |      |      |      |      | Stakeholder  |
|--|--|---|--------------|---------------|--|------|------|------|------|--|
|  |  |   |              |               | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |   |              |               |  |      |      |      |      |  |
|  | [2] Penyediaan co-working space dan research lab untuk pengembangan start-up | Terbentuknya co-working space dan research lab untuk pengembangan start-up (integrasi dan peningkatan fungsi PLUT UMKM) | -            | 1 Unit        | Rancangan desain kelembagaan <i>co-working space</i> dan <i>research lab</i> |      |      |      |      | PJ: DPKUKM<br>Mitra: DPMPSTP<br>Diskominfo;<br>Perguruan Tinggi;<br>Start-up |
|  | [3] Fasilitasi networking dan business matching bersama investor             | Rasio Jumlah Investasi Masuk dengan investor potensial  | -            | 100%          | 20%  | 40%  | 60%  | 80%  | 100% | PJ: DPMPSTP<br>Mitra: Pengusaha  |
| [b] Penelusuran dan penggalan potensi lokal untuk mengembangkan perekonomian | [1] Penyusunan sistem database produk unggulan daerah                        | Tersusunnya database produk unggulan daerah   | -            | 1 Data-base   |  | √    |      |      |      | PJ: DPKUKM<br>Mitra: OPD Terkait<br>Dispermades                              |
|  | [2] Pembentukan Virtual Mall untuk produk ekonomi lokal                      | Terbentuknya aplikasi Virtual Mall untuk pemasaran produk ekonomi lokal   | -            | 1 Aplikasi    |  | √    |      |      |      | PJ: DPKUKM;<br>DPMPSTP;<br>Diskominfo<br>Mitra: Pengusaha;<br>Media Masa     |
|  | [3] Pendampingan BUMDes dalam pemanfaatan potensi ekonomi lokal              | Persentase BUMDes yang mampu memanfaatkan potensi ekonomi lokal   | -            | 25%           | 5%   | 10%  | 15%  | 20%  | 25%  | PJ: Dispermades<br>Mitra: Pengusaha;<br>Media Masa;<br>Perguruan Tinggi      |
| [c] Inkubasi dan pendampingan produk lokal dan UMKM                          | [1] Pembentukan pusat inkubasi bisnis/UMKM                                   | Terbentuknya inkubator bisnis daerah  | -            | 1 Unit        |  |      | √    |      |      | PJ: DPKUKM<br>Mitra: Perguruan Tinggi<br>Pengusaha Swasta                    |
|  | [2] Fasilitasi peningkatan nilai tambah dan jangkauan pasar produk unggulan  | Presentase UMKM produk unggulan daerah yang mengalami peningkatan nilai tambah dan jangkauan pasar produk               | -            | 50%           | 10%  | 20%  | 30%  | 40%  | 50%  | PJ: DPKUKM<br>Mitra: Pengusaha<br>Media Masa;<br>Perguruan Tinggi            |



| Pilar Tematik/<br>Program Prioritas                     | Rencana Aksi   | INDIKATOR  | Kondisi<br>Awal | Kondisi<br>Akhir | Target Capaian                                   |           |      |      |      | Stakeholder   |
|---|--|--|-----------------|------------------|--|-----------|------|------|------|---|
|   |  |  |                 |                  | 2023   | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 |   |
|   |  |  |                 |                  |  |           |      |      |      |   |
|   | [3] Pendampingan mitra strategis (Pengusaha Besar) dalam pendampingan, teknologi dan quality control untuk meningkatkan kapasitas dan kontinuitas pemenuhan permintaan pasar bagi UMKM potensi ekonomi lokal | Pelaksanaan pendampingan mitra strategis (Pengusaha Besar) dalam pendampingan, teknologi dan quality control untuk meningkatkan kapasitas dan kontinuitas pemenuhan permintaan pasar bagi UMKM potensi ekonomi lokal | 20%             | 70%              | 1<br>Dokumen Identifikasi mitra strategis<br>30% | 40%       | 50%  | 60%  | 70%  | PJ: DPKUKM<br>Mitra: Kelompok Usaha/ Swasta;<br>DPKUKM<br>DPMPTSP; OPD<br>Terkait                     |
|   | [4] Pengembangan produk – produk pesisir sebagai produk unggulan Cilacap   | Presentase produk pesisir yang dikembangkan menjadi produk unggulan Cilacap  | 10%             | 60%              | 20%  | 30%       | 40%  | 50%  | 60%  | PJ: DPKUKM<br>Mitra: DPMPTSP;<br>Kelompok Usaha/<br>Swasta; Media Masa                                |
| [d] Penguatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif | [1] Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kab.Cilacap (SUDAH ADA)   | Terbentuknya kelembagaan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Cilacap  | -               | 1 Unit           | Proses Pembentukan                               | SK Bupati |      |      |      | PJ: Disporapar<br>Mitra: OPD Terkait  |
|   | [2] Pembentukan pusat pendampingan terintegrasi pariwisata & ekonomi kreatif   | Terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah   | -               | 1 Unit           | Proses Pembentukan                               | SK Bupati |      |      |      | PJ: Disporapar<br>Mitra: Bappeda;<br>Dinas P & K;<br>DPKUKM; Perguruan Tinggi ; BUMN/<br>BUMD; Swasta |
|   | [3] Pengembangan promosi pariwisata & ekonomi kreatif melalui pemanfaatan influencers  | Tersosialisasikannya video promosi pariwisata & ekonomi kreatif dalam akun influencers   | -               | 5 Program        | 1  | 1         | 1    | 1    | 1    | PJ: Disporapar<br>Mitra: DPKUKM/<br>OPD Terkait<br>Media Masa;<br>Influencers                         |
|   | [4] Pengembangan paket pariwisata dengan daerah lain   | Terusunnya paket pariwisata baru yang terintegrasi dengan daerah lain  | -               | 5 Paket MoU/ PKS | 1  | 1         | 1    | 1    | 1    | PJ: Disporapar<br>Mitra: OPD Terkait;<br>Pengelola Objek Wisata                                       |

| Pilar Tematik/<br>Program Prioritas | Rencana Aksi  | INDIKATOR   | Kondisi<br>Awal | Kondisi<br>Akhir | Target Capaian |      |      |      |      | Stakeholder   |
|-------------------------------------|---|---|-----------------|------------------|----------------|------|------|------|------|---|
|                                     |   |   |                 |                  | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |   |
|                                     |   |   |                 |                  |                |      |      |      |      |   |
|                                     | [5] Pembinaan/ fasilitasi pengembangan Kawasan pariwisata alam/ pegunungan/ melalui penguatan peran komunitas (Pokdarwis, Deswita atau BUMDes bermitra dengan pemangku Kawasan) | Persentase Pokdarwis, Deswita atau BUMDes yang bermitra dengan pemangku kawasan   | -               | 50%              | 10%            | 20%  | 30%  | 40%  | 50%  | PJ: Disporapar<br>Mitra: Kelompok Usaha/ Swasta<br>DPKUKM; DPMPTSP;<br>Deswita/ Pokdarwis |
|                                     | [6] Pembinaan/ fasilitasi pengembangan kawasan pariwisata pesisir melalui penguatan peran komunitas (Pokdarwis, Deswita atau BUMDes bermitra dengan TNIAD)                      | Persentase Pokdarwis, Deswita atau BUMDes yang bermitra dengan TNI-AD atau Pemkab | 8%              | 50%              | 10%            | 20%  | 30%  | 40%  | 50%  | PJ: Disporapar<br>Mitra: OPD Terkait;<br>DPKUKM<br>DPMPTSP; Deswita/<br>Pokdarwis         |

## BAB VIII PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan yang dimuat dalam hasil kajian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Cilacap memiliki potensi dan permasalahan yang utamanya berkisar pada: (a) kelembagaan dan tata laksana pemerintahan; (b) perekonomian dan dunia usaha; (c) pembangunan manusia dan pemberdayaan sosial;
2. Dalam menanggulangi permasalahan dan memanfaatkan potensi yang ada, serangkaian kebijakan telah dilaksanakan dan diterbitkan aturan pelaksanaannya guna mendukung dan mendorong inovasi daerah, antara lain: (a) Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03/36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; (b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang SIDA Provinsi Jawa Tengah; (c) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60/3650/10 Tahun 2020 Tentang Penetapan Inovasi Daerah berbentuk Pelayanan Publik, Inovasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; serta (d) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 pasal 20, bahwa perencanaan inovasi daerah dilaksanakan agar penyelenggaraan inovasi daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Adapun perencanaan inovasi daerah tersebut dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *roadmap* penyelenggaraan inovasi daerah, dan dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk Dokumen *Roadmap* SIDA;
4. Kabupaten Cilacap memiliki iklim inovasi yang tinggi, di mana setiap organisasi didorong untuk melakukan inovasi, dan dilakukan kerja sama kolaboratif lintas stakeholders, sehingga sangat mendukung upaya pengembangan inovasi daerah. Namun demikian, masih ditemukan kendala, yaitu: (1) keterbatasan SDM aparatur; (2) keterbatasan kelembagaan dan (3) keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi (sumber daya IPTEK);
5. Beberapa tantangan strategis juga dihadapi oleh Kabupaten Cilacap, antara lain: ego dalam kerjasama kolaboratif, dukungan kebutuhan fiskal dan SDM, perkembangan dan disrupsi teknologi informasi, perubahan tuntutan publik dan dimanika kepentingan publik, perubahan rezim dan peraturan perundang-undangan, perubahan sosial dan karakteristik generasi milenial, bridging kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, globalisasi dan daya saing SDM, masyarakat inklusif bagi difabel, perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, perkembangan *start-up company*, daya saing UMKM dan pembangunan berkelanjutan;
6. Dalam menjawab tantangan strategis diperlukan adanya arah kebijakan, antara lain: (a) mendorong terwujudnya inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kolaborasi *pentahelix*; (b) mewujudkan

masyarakat yang produktif, kompetitif dan berwawasan digital (*digital society*); dan (c) membangun daya saing dunia usaha utamanya UMKM secara berkelanjutan;

7. Untuk mencapai arah kebijakan pemerintah daerah, melalui tema: “Difusi inovasi untuk mengakselerasi pembangunan manusia, ekonomi dan tata kelola pemerintahan”, penguatan inovasi di Kabupaten Cilacap tahun 2023 – 2027 diarahkan kepada pencapaian inovasi untuk mengakselerasi pembangunan manusia, ekonomi dan tata kelola pemerintahan, yang terbagi dalam 5 tahapan (*milestones*), mulai dari *drive innovation*, *amplify innovation*, *accelerate innovation*, *ensure innovation*, sampai dengan *sustainable innovation*.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam kajian ini, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Roadmap* SIDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027 direkomendasikan untuk menjadi acuan perangkat daerah dalam pengembangan program inovasi daerah dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam penguatan inovasi daerah di Kabupaten Cilacap;
2. Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, *Roadmap* SIDA Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2027 dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, berupa RPJMD dan RKPD;
3. Perlu dibentuk tim koordinasi guna mengelola lembaga, SDM dan Jaringan SIDA, sehingga perencanaan Sistem Inovasi Daerah yang tertuang di dalam dokumen *Roadmap* SIDA Kabupaten Cilacap 2023-2027 dapat dilaksanakan dengan baik;
4. Mempedomani nilai-nilai yang menjadi indikator difusi inovasi di masing-masing aspek dan tahapan (*milestone*), sehingga akselerasi pembangunan dapat dilaksanakan secara fleksibel, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI